

**KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAWASLU DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

(Skripsi)

OLEH

CHAIDIR ALI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN

MASIF

Oleh

CHAIDIR ALI

Rezim hukum pemilu dan pilkada selalu berkembang seiring dengan kebutuhan dalam masyarakat. Salah satunya ialah penambahan materi muatan mengenai pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai bentuk baru dalam pelanggaran pemilu dan pilkada serta penyelesaiannya yang dilekatkan sebagai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menggunakan penelitian hukum normatif berbasis pendekatan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep dan praktik atas penyelesaian pelanggaran administrasi TSM saat ini, masih mengalami kekeliruan dalam konsep dan ketidakharmonisan antara hukum materil dan formil. Sehingga membutuhkan sumber hukum acara yang baru dalam bentuk Peraturan Bawaslu.

Kata Kunci: Bawaslu, Hukum, Acara, Pelanggaran, TSM.

ABSTRACT

THE CONSTRUCTION OF BAWASLU PROCEEDING LAW ON SETTLING STRUCTURED, SYSTEMATIC, AND MASSIVE ADMINISTRATIVE VIOLATION

By

CHAIDIR ALI

Election law regimes has always evolved along with the needs in society. One of them is the addition of structured, systematic, and massive administrative violations (SSM Violation) as a new form in violations of elections and regional elections and their resolution which is attached as the authority of the General Election Supervisory Board (Bawaslu). Using normative legal research with using conceptual approach, the results of the study show that based on the concepts and practices of resolving administrative violations is currently experiencing errors in concepts and disharmony between material and formal law. So it requires a new source of procedural law in the form of the Bawaslu Regulation.

Keywords: Bawaslu, Proceeding, Law, SSM Violation.

KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAWASLU DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Oleh
CH Aidir Ali

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF**

Nama Mahasiswa : **Chaidir Ali**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011297

Bagian : Hukum Tata Negara


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 19810104 200312 1 001



Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
NIP 19820613 201504 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara




Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



Sekretaris/Anggota : Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.



Penguji Utama : Dr. Budiyo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul "Konstruksi Hukum Acara Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan *plagiarisme*.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 April 2019

Pembuat Pernyataan



Chaidir Ali

NPM 1512011297

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada 24 November 1997.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sukabumi, Bandar Lampung pada 2009, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP Negeri 5 Bandar

Lampung dan lulus pada 2012. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 (Model) Bandar Lampung dan lulus pada 2015.

Setelah lulus dari jenjang sekolah menengah atas tersebut, serta melalui perjuangan yang cukup penuh kenangan. Penulis akhirnya dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 2015 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi). Selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis tercatat sebagai anggota aktif pada unit kegiatan mahasiswa Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara periode 2018-2019.

Selain dari keaktifan penulis sebagai anggota organisasi kemahasiswaan, penulis juga aktif sebagai asisten peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (Pushiban) FH Unila.

MOTO HIDUP

The greatest danger to our future is apathy.

(Jane Goodall)

**Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep
intact your roots.**

(Victor Hugo)

I'll tell you what freedom is to me: no fear

(Nina Simone)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:
“Umi Zaleha dan Abi Wahyu Tercinta”

Terimakasih atas semua kasih sayang, kebahagiaan, do’a, harapan, kepercayaan, bimbingan dan semua hal yang mungkin tak dapat tergambar satu persatu oleh rangkaian kata. Tetes peluh yang melukiskan betapa beratnya hidup, yang tak pernah kalian keluhkan kepada anak-anakmu. Orang tua yang tidak pernah berkata tidak demi pendidikan anakmu ini. Terimakasih telah mengutamakan pendidikanku sehingga putramu dapat memakai toga yang telah engkau nantikan selama ini.

&

Terimakasih kepada ayuk, mamas-mamas dan adikku yang juga telah setia menemani perjalanan hidup dikeluarga kita dengan penuh duka, canda dan tawa. Sehingga memberi rasa hiburan padaku dalam masa penulisan skripsi ini.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Acara Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Zaleha, S.Pd. dan Ir. Wahyu Widiyanto, Umi dan Abi tercinta yang telah mendukung saya dan memberikan semangat bagi penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D, selaku Pembimbing Utama dalam hal ini sangat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu yang penulis peroleh atas bimbingan, dorongan motivasi dan juga menjadi inspirasi bagi penulis;
3. Dr. Budiyono, S.H., M.H, selaku Pembahas Utama yang dalam hal ini memberikan saran, kritik dan masukan yang berarti dalam menulis karya ilmiah ini;

4. Siti Khoiriah, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah ini, serta memberikan motivasi yang sangat menginspirasi bagi penulis;
5. Ahmad Saleh, S.H., M.H, selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan saran, kritik dan masukan yang berarti dalam menulis karya ilmiah ini;
6. Dosen-Dosen Bagian Hukum Tata Negara, Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum; (Alm.) Armen Yasir, S.H., M.Hum; Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H; Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H; Yhannu Setyawan, S.H., M.H; Martha Riananda, S.H., M.H; M. Iwan Satriawan, S.H., M.H; Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H; Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H; Malicia Evendia, S.H., M.H; selaku dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan saran, kritik dan masukan dalam penulisan karya ilmiah ini;
7. Kakak-kakak dan adikku Prasetyo Wahyu Pambudi, Fachrunnyssa, Wahyu Galih Prasajo, Gagas Prabowo Wahyu Wicaksono, Athaya Nadzifah Zain Wahyu Hanifah, terimakasih atas kasih sayang, doa, kepercayaan, dukungan yang telah diberikan selama ini;
8. Bapak Marjiono, S.Pd, Bapak Sunarto dan Bapak Noval yang telah membantu banyak hal terhadap penulis yang tidak akan mampu disampaikan seluruhnya;
9. Utia Meylina, S.H, yang telah membantu banyak hal, memberikan saran dan masukan serta menjadi inspirasi bagi penulis;
10. Dewi Nurhalimah, S.H., Tia Nurhawa, S.H., dan Prisma Fadli, S.H., yang telah bersedia melakukan *proofreading* terhadap skripsi yang penulis kerjakan;
11. Para asisten peneliti dan peneliti mitra Pushiban, adikku yang cantik-cantik Yeti Yuniarsih dan Rika Septiana serta Aki Rudi Wijaya, S.H., yang senantiasa

menjadi teman dalam suka duka mengenyam pendidikan dan pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

12. Guru-guruku di SD Negeri 1 Sukabumi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat membaca, menulis dan berhitung;
13. Guru-guruku di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semasa penulis berada di bangku Sekolah Menengah Pertama;
14. Guru-guruku di MAN 1 (Model) Bandar Lampung, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis sehingga menjadikan penulis seperti saat ini;
15. Sahabat-sahabatku dari grup STD yang tak pernah lekang oleh waktu Fakhri Aprian Nugroho, Amd., Sigit Prabowo, S.Ikom., Candra Dayu Ramidi, Fiqy Devangga dan Fitrananda Ramadhani J.Hnt serta M. Arif, terimakasih atas bantuan dan kebersamaan selama ini;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak MAN hingga saat ini, Ahmad Rizalul Hanif, Didik Heriyanto, Halim Tri Sukarno dan Marzuki Isnaini. Ingatlah bahwa grup Pandawa XII IPA 4 MAN 1 Balam akan senantiasa bersahabat mengarungi pergantian zaman;
17. Teman Seperjuangan HIMA HTN yang disebutkan berdasarkan daftar kontak di grup Whatsapp HTN 2015 diantaranya Decky Adendi Berutu, Kusmanto, M. Hadiyan Rasyadi, Erwin Gumara, Eva Nopitasari Siagian, Feri Kurniawan, Indah Cintya, Kharisma Arif Muaddin, Lismarini Dewi, M. Adriansyah, M. Habibi dan M. Mujib, terimakasih atas pengalaman dan kebersamaan selama ini;

18. Bismo Jiwo Agung, M. Aziz Al Khairi, Aditya Sufyan Syah, Fachry Ardiansyah, M. Baddarudin, Rafi Satya Andhika, Erwin Saputra, Ari Pran Desta, Arif Munandar, Irfanuris Kurniawan, Jeki Leonard S, M. Aziz Ramadhani, Abdul Aziz Rahmat, Miftah Ramadhan, Ahmad Distadiy Falamy, Rizky Prima Arya dan teman seperjuangan kuliah lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas masukan, kritik, saran, ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama ini;
19. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses studi;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama kuliah dan proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua.

Bandar Lampung, 18 April 2019

Penulis

Chaidir Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO HIDUP

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Ruang Lingkup Penelitian..... 6
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konstruksi	11
B. Kajian Mengenai Demokrasi.....	12
C. Sistem Keadilan Pemilihan Umum	18
D. Lembaga Peradilan.....	23
E. Asas-Asas Peradilan.....	43
F. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga Pengadil	57

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Masalah	63
C. Sumber Data	63
D. Metode Pengumpulan Data	65
E. Metode Pengolahan Data	65
F. Analisis Data	66

IV. PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Adminitrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif	73
B. Konstruksi Lingkup Kewenangan	84
C. Konstruksi Lingkup <i>Legal Standing</i>	94
D. Konstruksi Lingkup Objek Sengketa	105
E. Konstruksi Lingkup Tenggang Waktu	113
F. Konstruksi Lingkup Pemeriksaan Perkara	120
G. Konstruksi Lingkup Pembuktian.....	129

H. Konstruksi Lingkup Putusan	137
I. Rekonstruksi Hukum Acara Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif.....	152

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	157
B. Saran.....	157

DAFTAR PUSTAKA.....	158
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengadilan khusus dan lembaga semi-pengadilan di Indonesia.....	40
2. Konstruksi kewenangan dalam mengadili pelanggaran administrasi TSM	84
3. Konstruksi <i>legal standing</i> dalam pelaporan pelanggaran administrasi TSM.....	94
4. Konstruksi objek sengketa dalam pelanggaran administrasi TSM	105
5. Konstruksi tenggang waktu penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.....	113
6. Konstruksi pemeriksaan perkara dalam penyelesaian pelanggaran Administrasi TSM	120
7. Konstruksi pembuktian dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.....	129
8. Konstruksi putusan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konfigurasi lembaga peradilan di Indonesia.....	29
2. Bagan alir penelitian.....	62
3. Skema pengelolaan data	66
4. Diagram alur pikir penelitian	67
5. Skema analisis data	69
6. Sistem peradilan di Cina.....	148

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang signifikan. Salah satunya terjadi pada ranah demokrasi, dimana pemilihan umum secara langsung sekarang tidak hanya ditujukan untuk memilih anggota dewan legislatif. Akan tetapi, juga ditujukan untuk memilih calon-calon yang akan mengisi jabatan pemerintahan di bidang eksekutif. Mulai dari presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati hingga walikota saat ini dipilih pula secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) serta pemilihan kepala daerah (pilkada).

Perluasan tujuan pemilu secara langsung yang pada masa reformasi menjadi termasuk ditujukan untuk pengisian jabatan eksekutif, dan bukan hanya untuk memilih pengisi jabatan legislatif sebagaimana yang dicontohkan pada Orde Lama¹ dan Orde Baru² ini pun bukannya berjalan mulus. Seperti pada awal-awal reformasi misalnya, sempat terjadi kekhawatiran sebagaimana yang diungkapkan

¹ Pemilihan umum secara demokratis Indonesia yang pertama, dilaksanakan pada tahun 1955 di masa kepemimpinan Presiden Soekarno atau lebih dikenal sebagai periode Orde Lama. Di mana pada pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

² Pada Orde Baru pun pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis juga memiliki akar yang kuat, di mana pada awal-awal Presiden Soeharto memulai masa kepemimpinannya yang dikenal sebagai Orde Baru pada tahun 1969 menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

oleh Denny J.A bahwa akan terjadinya politik uang sebagai ide sentral dalam mendorong motivasi pemilih yang merupakan kaum guras.³

Kekhawatiran tersebut didasari dengan alasan tidak akan ada partai politik yang dapat meraih perolehan suara mayoritas (perolehan suara di atas 50%) untuk memenangkan pemilu dikarenakan dianutnya sistem multi-partai. Ataupun karena dianutnya sistem pemilihan proporsional terbuka, mengakibatkan pendulangan suara oleh masing-masing calon legislatif untuk terpilih dalam pemilihan legislatif menjadi penting.

Dikhawatirkan guna meraih kemenangan dalam pemilu setelah reformasi, praktik politik uang akan marak terjadi dilakukan oleh para kontestan pemilu dan pilkada sebagai upaya membangun dasar utama motivasi pemilih dalam menentukan pilihannya, dibandingkan menjadikan janji kampanye maupun program kepemimpinan sebagai upaya mendulang suara pemilih.

Perkembangan yang terjadi saat ini pun seakan menunjukkan kekhawatiran atas praktik politik uang tersebut benar adanya, sebab berdasarkan data penanganan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak 2015 dan 2017. Menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam praktik politik uang dimana terjadi 204 penanganan pelanggaran politik uang pada 2015 dan 910 penanganan pelanggaran politik uang pada 2017.⁴

³ Denny J. A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2006), 68.

⁴ Pada tahun 2015 tidak ada laporan yang dilanjutkan pada kepolisian ataupun pengadilan, hal tersebut disebabkan tidak adanya ketentuan pidana yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan, pada penanganan pelanggaran politik uang pada tahun 2017 hanya 64 laporan yang memenuhi syarat formil dan materil setelah pembahasan di Sentra Gakkumdu di masing-masing wilayah baik Kota/Kabupaten dan Provinsi, dari 64 laporan 51 masuk kedalam Pidana Umum. Lihat <http://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/data-penanganan-pelanggaran-politik-uang-pilkada-2015-dan-2017> diakses pada 26 September 2018 pukul 15:51 WIB.

Kondisi sebagaimana yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada serentak 2015 dan 2017, tentunya akan berpengaruh dalam konteks kemurnian demokrasi di Indonesia dalam bingkai pemilu dan pilkada secara langsung. Meskipun, pada kenyataannya politik uang sebagai bagian integral dari pembelian suara bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Terlepas dari ada/tidaknya bukti tindakan secara praktis, pada masa Orde Lama maupun Orde Baru pengantisipasi atas praktik politik uang sebagai tindak pidana sudah dilakukan dalam rangka menjamin kemurnian pemilihan umum.⁵ Lebih lanjut pada era reformasi ini konsepsi pemberantasan atau pengantisipasi terhadap praktik politik uang ini tidak sekedar dipandang sebagai tindak pidana.

Konsepsi baru dalam mengantisipasi praktik politik uang saat ini, telah dikembangkan dengan mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (kemudian dikenal sebagai pelanggaran administrasi TSM).⁶ Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan konsepsi ini ialah dimungkinkannya pembatalan keikutsertaan atau dengan kata lain membatalkan kemenangan para peserta pemilu maupun pilkada apabila terbukti

⁵ Pada pemilihan umum pada tahun 1955 yang berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menentukan bahwa barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Konsepsi anti-politik uang inipun tetap bertahan pada masa Orde Baru melalui pengaturannya dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menentukan bahwa Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

⁶ Secara normatif, pengembangan ini muncul melalui ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

melakukan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian, dalam pelaksanaan kewenangan mengadili atas pelanggaran administrasi TSM tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (kemudian disebut sebagai Bawaslu) baik ditingkat pusat dan provinsi.

Pemberian kewenangan mengadili pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu bukanlah suatu hal yang sifatnya salah/tidak tepat, sebab Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Memberikan jalan bagi lembaga diluar lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selama kewenangannya tersebut diatur dalam undang-undang.⁷

Berkaitan dengan hal itu, Bawaslu memperoleh kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang⁸ serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹

⁷ Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

⁸ Ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif.

⁹ Ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan delegasi kewenangan kepada Bawaslu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administratif pemilu dengan Peraturan Bawaslu. Sehingga, Bawaslu kemudian mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang juga memasukkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagai salah bentuk pelanggaran administratif pemilu vide Pasal 1 angka 29.

Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dalam hal menerima, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi TSM inilah yang kemudian akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Utamanya terhadap relevansi pengaturan yang ada atas pelaksanaan kewenangan ini, yaitu antara asas-asas peradilan terhadap lingkup pokok peradilannya.

Apabila merujuk pada pelaksanaan kewenangan tersebut pada penyelesaian pelanggaran administrasi TSM di pilkada serentak 2018 dimana ditemui empat kasus dugaan pelanggaran administrasi TSM.¹⁰ Ternyata telah menimbulkan rasa ketidakpuasan pada para pihak pelapor karena tidak dimenangkan dan memilih untuk melanjutkan perkaranya pada penyelesaian perselihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Meninggalkan suatu pertanyaan mengenai kesiapan Bawaslu dalam mengimplementasikan kewenangan ini dan memberikan akses keadilan kepada setiap pelapor.

Disamping itu, kajian atau penelitian terhadap konstruksi hukum acara Bawaslu dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM menjadi penting. Sebab, adanya keharusan untuk mempersiapkan antisipasi dalam menyambut pemilu Serentak 2019. Bukannya tidak mungkin bahwa akan terjadi banyak pelaporan oleh calon-calon legislatif yang kalah dalam pemilu tersebut dengan tuduhan pelanggaran administrasi TSM. Bahkan, pada pemilihan presiden dan wakil presiden pun dapat saja terjadi pelaporan semacam itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian cara paling tepat dalam melaksanakan peradilan atas pelanggaran administrasi TSM.

¹⁰ Keempat daerah tersebut ialah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Lampung. Lihat Rochmanudin Wijaya, "Bawaslu: Pelanggaran Pilkada 2018 Tertinggi di Provinsi Sulses", diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/bawaslu-pelanggaran-pilkada-2018-tertinggi-di-provinsi-sulses/full> pada 26 September 2018 pukul 15:52 WIB.

Mengingat bahwa kewenangan berkenaan dengan perselisihan hasil pilkada akan dikembalikan pada suatu peradilan khusus,¹¹ yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kewenangan mengadili pelanggaran administrasi TSM pada pilkada juga akan diampu oleh peradilan khusus tersebut. Mengakibatkan timbulnya urgensi atas penelitian terhadap konstruksi peradilan pelanggaran administrasi TSM. Sehingga, diharapkan dapat memberikan gambaran pada aspek kelembagaan peradilan khusus tersebut maupun perbaikan dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM dalam pemilu oleh Bawaslu dalam rangka menggapai cita-cita lembaga peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kewenangan Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran administrasi TSM. Agar memudahkan dalam menguraikan konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi tersebut, pembahasan akan difokuskan pada

¹¹ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

lingkup pokok peradilan serta asas-asas peradilan sebagai batu uji guna mencapai cita-cita peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Lingkup pokok peradilan tersebut merujuk pada pendapat Heru Widodo, dimana pada pendapatnya tersebut ia menyatakan bahwa pembicaraan mengenai lembaga peradilan dibatasi pada lingkup kewenangan, *legal standing*, objek sengketa, tenggang waktu, pemeriksaan perkara, pembuktian dan putusan.¹² Pada penelitian ini pun dari ketujuh lingkup peradilan tersebut dapat dirincikan konteks yang akan dibahas sebagaimana berikut:

1. Lingkup Kewenangan;

Pendekonstruksian akan dilakukan terhadap kewenangan apa yang dimiliki oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dalam menangani perkara pelanggaran administrasi TSM.

2. *Legal Standing*;

Pendekonstruksian akan dilakukan berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat menjadi terlapor maupun pelapor serta relevansinya berdasarkan objek sengketa.

3. Objek Sengketa;

Pendekonstruksian akan dilakukan terhadap objek sengketa dalam pelanggaran administrasi TSM. Berkenaan dengan keberlakuan ketentuan norma hukum atas larangan tindakan TSM dengan relasinya terhadap si pelanggar dalam konteks asas *accusatoir*.

¹² Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu pada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 293.

4. Tenggang Waktu;

Pendekonstruksian akan dilakukan terhadap rentang waktu maksimal mengenai suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran TSM. Selain itu, akan dianalisis pula lama waktu penyelesaiannya dan implikasi yang dapat terjadi dari keberlakuan tenggang waktu tersebut.

5. Pemeriksaan Perkara;

Pendekonstruksian akan dilakukan berdasarkan asas-asas umum hukum acara dalam pemeriksaan perkara. Khususnya, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, hukum acara tersebutlah yang paling memiliki kemiripan dalam pokok bahasan yang akan diteliti. Selain itu, akan dikaji mengenai kemungkinan dilakukannya penggabungan perkara dalam pemeriksaan suatu perkara pelanggaran administrasi TSM.

6. Pembuktian; dan

Pendekonstruksian akan dilakukan terhadap konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM dengan bertumpukan pada teori-teori pembuktian ataupun asas-asas umum hukum acara.

7. Putusan.

Pendekonstruksian akan dilakukan terhadap kekuatan putusan Bawaslu dalam hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi TSM. Khususnya, berkenaan dengan kekuatan eksekutorial putusannya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan mendekonstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM, berdasarkan lingkup pokok peradilan serta merekonstruksikan kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum acara. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk menguraikan konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM Pilkada yang bersumber pada Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lalu, terhadap Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran preskriptif atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta pandangan deskriptif atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi TSM.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang ilmu Hukum Tata Negara dalam konteks demokrasi dan kekuasaan kehakiman.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam mempelajari bahasan demokrasi dan kekuasaan kehakiman. Lalu, menjadi rujukan dalam pembaharuan peradilan pemilu dan pilkada yang berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konstruksi

Penjabaran yang akan dilakukan pada sub-bab ini ialah berkenaan dengan pengertian konstruksi secara etimologis, serta konstruksi sebagai konsep. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan sedikitnya dua makna dari kata konstruksi. Konstruksi dapat dimaknai sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan maupun sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹³

Konstruksi pun dapat dimaknai sebagai suatu konsep, hal ini merupakan buah pikir dari ilmu komunikasi yang memberikan suatu pengertian konstruksi sebagai konsep. Konstruksi ialah abstraksi, yaitu generalisasi dari hal-hal khusus yang dapat diamati dan diukur.¹⁴ Penulis berupaya menunjukkan bahwa upaya pengonstruksian hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif ini ialah ditujukan guna melihat susunan bangunan atau dalam hal ini model dari penyelesaiannya tersebut secara terukur.

Upaya abstraksi tersebut dilakukan dengan digunakannya variabel lingkup pokok peradilan sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 590.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 264.

variabel tersebut kemudian digunakan untuk mencacah sumber hukum formil penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Materi muatan hukum acara atau hukum formil Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dicacah berdasarkan variabel lingkup pokok peradilan tersebut kemudian diukur menggunakan asas-asas umum peradilan. Asas-asas umum peradilan tersebut akan diinventarisir berdasarkan penjabaran mengenai lembaga peradilan dan asas-asas peradilan yang merupakan bagian bab tinjauan pustaka ini.

Dapat dipahami kemudian bahwa pembahasan mengenai konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan semata untuk memahami mengenai model penyelesaian yang dilakukan kemudian diabstraksikan berdasar lingkup pokok peradilan yang dihadapkan dengan asas-asas umum peradilan. Sehingga, dapat menghasilkan penilaian mengenai telah tepat atau tidaknya model penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif saat ini.

B. Kajian Mengenai Demokrasi

Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh para ahli dalam memaknai demokrasi, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Jean Grugel yang memberikan definisi atas demokrasi sebagai objek kajian studi demokratisasi sebagaimana berikut:

Democratization studies examine and explain processes whereby governments, states and societies attempt to move away from some form of authoritarianism towards some form of democracy. But there is considerable debate regarding the meaning of democracy, the type of

*democracy and the level of democracy that can realistically be expected within the public sphere.*¹⁵

Secara bebas pendapat dari Jean Grugel tersebut dapat dimaknai bahwa studi demokratisasi memeriksa dan menjelaskan proses dimana pemerintah, negara dan masyarakat berusaha untuk menjauh dari beberapa bentuk otoritarianisme menuju beberapa bentuk demokrasi. Tetapi ada perdebatan yang cukup besar tentang makna demokrasi, jenis demokrasi dan tingkat demokrasi yang dapat secara realistis diharapkan dalam ruang publik. Meskipun di saat yang sama, Jean Grugel berpendapat bahwa pemilihan langsung dapat dipandang salah satu perwujudan jenis demokrasi yang diharapkan publik.¹⁶

Pendapat Jean Grugel tersebut belumlah secara jelas menerangkan mengenai materialisasi demokrasi, ia hanya menerangkan bahwa demokrasi sebagai objek dari kajian demokratisasi semata. Sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari bentuk-bentuk otoritarianisme. Oleh karena itu perlu pula untuk dapat memaknai atau mengartikan demokrasi ini terlebih dahulu sebelum melangkah lebih lanjut.

Salah satu pemaknaan tradisional dari demokrasi ini adalah pemaknaan/pengartiannya sebagai “*government by the people*”, rakyatlah yang berkuasa dalam demokrasi dan dalam konotasi dasarnya memiliki tiga hal penting yaitu 1) pemerintahan yang dipilih oleh rakyat; 2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa; dan 3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*).¹⁷

¹⁵ Jean Grugel, *Democratization A Critical Introduction* (New York: Palgrave Publiher Ltd, 2001), 20-21.

¹⁶ Grugel, *Democratization A Critical*, 22.

¹⁷ Rudy et.al, *Hukum Tata Negara* (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2015), 74.

Tersirat dapat dipahami bahwa demokrasi ini sendiri pula dapat dianggap sebagai materialisasi/konkretisasi dari konsep kedaulatan rakyat. Sebab pada pelaksanaan demokrasi diintikan pada turut campur rakyat dalam pemerintahan. Baik karena pemerintahan itu dipilih oleh rakyat, ataupun dilaksanakan oleh rakyat biasa itu sendiri. Kedaulatan rakyat sendiri dapat dimaknai sebagai kehendak rakyat yang merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.¹⁸

Secara umum pengertian demokrasi menurut para ahli dapatlah disimpulkan sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Iwan Satriawan, yaitu demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara, dimana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin kedudukan dan kekuasaannya, baik dalam menjalankan kehidupannya maupun berpartisipasi terhadap kekuasaan negara.¹⁹

Bahkan menurut Ridwan HR demokrasi itu pun memiliki prinsip-prinsipnya sendiri, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan, konsentrasi dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.

¹⁸ Rudy dan Charlyna S. Purba, *Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia: Evolusi Sengketa Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Nagakusuma, 2014), 22.

¹⁹ M . Iwan Satriawan, "Quo Vadis Demokrasi," *Lampung Post*, 3 Juli 2012 diakses dari https://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi__3_juli_2012 tanggal 25 Februari 2019 pukul 7.55 WIB.

6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.²⁰

Agar memudahkan untuk memahami makna demokrasi berdasarkan prinsip-prinsipnya tersebut. Konkretisasi definisi demokrasi ini akan menggunakan delapan kriteria yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dimana ia mengemukakan bahwa demokrasi berkriteria: (1) *the right to vote*; (2) *the right to be elected*; (3) *the right of political leaders to compete for support and votes*; (4) *election that are free and fair*; (5) *freedom of association*; (6) *freedom of expression*; (7) *alternative sources of information*; dan (8) *institution for making public policies depend on votes and other expressions of preferences*.²¹

Berdasarkan delapan kriteria yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl tersebut, terdapat beberapa kriteria yang dapat disadari sangatlah bersimpulan dengan konsep pemilihan umum. Sebut saja kriteria-kriteria seperti *the right to vote*, *the right to be elected*, *the right of political leaders to compete for support and votes*, *election that are free and fair*, *institution for making public policies depend on votes and other expressions of preferences*. Dapat diketahui bahwa pengkriterian demokrasi sangatlah berkaitan erat dengan konsep pemilihan umum (*general election*).

Robert A. Dahl dalam pengkriterian demokrasi tersebut, menunjukkan bahwa begitu esensialnya pemilihan umum terhadap demokrasi. Komprehensifnya kriteria demokrasi atas dasar pemilihan umum, begitu kentara dimana ia menyebutkan lima kriteria yang sangat esensial terhadap pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

²¹ Robert A. Dahl dikutip oleh Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty-Six Countries* (London: Yale University, 1999), 48-49.

Kaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum ini pun semakin terlihat jelas dalam pendapat Juan J. Linz, dimana ia menyatakan bahwa:

“our criteria for a democracy may be summarized as follows: legal freedom to formulate and advocate political alternatives with the committant rights to free association, free speech, and other basic freedoms of persons; free and nonviolent competition among leaders with periodic validation of their claim to rule; inclusion of all effective political offices in the democratic process; and provision for the participation of all members of the political community, whatever their political preferences. Practically, this means the freedom to create political parties and to conduct free and honest election at regular intervals without excluding any effective political office from direct or indirect electoral accountability”.²²

Pendapat Juan J. Linz tersebut sangat menggambarkan begitu inklusifnya pemilihan umum sebagai kriteria demokrasi. Bahkan inklusifitas tersebut terwujud dalam kebebasan membentuk partai politik oleh semua anggota komunitas politik, untuk mengikuti pemilihan umum yang adil dan jujur yang dilaksanakan secara berkesinambungan menurut rentang waktu tertentu.

Hal ini pun menandakan bahwa demokrasi memerlukan mekanisme kontrol, sama halnya sebagaimana yang diungkapkan Ridwan HR bahwa salah satu prinsip demokrasi ialah pengawasan dan kontrol. Pentingnya mekanisme kontrol ini tentunya untuk melindungi pelaksanaan pemilihan agar dapat terlaksana secara jujur dan adil.

Urgenitas prinsip pengawasan dan kontrol pun semakin genting dikarenakan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Adriaan W. Bedner menemukan fakta bahwa proses demokratisasi di Indonesia melalui pemilihan umum secara langsung bukanlah tanpa hambatan. Tantangan tersebut sendiri ialah sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Aspinall and M. Sukamjati yang dikutip Adriaan Bedner dalam tulisannya bahwa:

²² Juan J. Linz dikutip oleh Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

*The challenge now in Indonesia is to make sure that those implementing the liberal democratic ideal laid down in the constitution transcend their own interests as well. This has become increasingly difficult in view of the developments in Indonesia's political system which promote clientelism and money politics.*²³

Promosi *money politics* ini muncul seiring dengan adanya kebutuhan akan kontestan pemilihan untuk menghadirkan motivasi pemilih untuk memberikan suaranya. Konsep *money politic* atau politik uang inipun dapat dimaknai secara sederhana sebagaimana yang diungkapkan oleh Stepi Anriani sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik untuk supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.²⁴

Efek yang diberikan konsep politik uang ini pun bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, pengaruh yang dibawa dari praktik politik uang ini sangatlah destruktif sebagaimana yang diungkapkan oleh Stepi Anriani sebagaimana berikut:

1. Merupakan jebakan bagi masyarakat. Kandidat yang melakukan pelanggaran ini akan berupaya memulihkan modalnya.
2. Merugikan kandidat dan partai pengusung, dalam hal perbuatan ini terungkap oleh penegak hukum. Maka, akan dapat merusak citra dari kandidat dan partai pengusungnya.
3. Menjadi penyakit demokrasi berupa persaingan yang tidak sehat.
4. Menumbuhkan karakter pengemis pada masyarakat yang berebut untuk mendapatkan uang dari kandidat.
5. Memicu perilaku korupsi ketika menjabat.²⁵

Destruktifnya konsep-konsep kecurangan dalam pemilihan umum mengakibatkan munculnya kebutuhan untuk melakukan penghukuman yang harus

²³ Adriaan Bedner, "The Need for Realism: Ideals and Practice in Indonesia's Constitutional History," dalam *Constitutionalism and The Rule of Law Bridging Idealism and Realism*, ed. Maurice Adams, Anne Meuwese and Ernst Hirsch Ballin (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017), 194.

²⁴ Stepi Anriani, *Intelijen & Pilkada Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu* (Jakarta: Gramedia, 2018), 143.

²⁵ Anriani, *Intelijen & Pilkada*, 147.

diberikan bagi pihak-pihak yang berperilaku curang. Sehingga, kriteria pemilihan yang bebas dan adil dapat terwujud. Karena apabila tidak dilakukan mekanisme kontrol terhadap hal tersebut akan berkonsekuensi logis pada tidak tercapainya demokrasi dikarenakan kecacatan yang terjadi dalam kriteria pemilihan yang jujur dan adil maupun efek turutan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. Sistem Keadilan Pemilihan Umum

Kampanye penanganan perilaku curang dalam demokrasi dikenal sebagai konsep sistem keadilan pemilihan umum yang secara sederhana bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap prosedur, tindakan, dan keputusan diambil sejalan dengan hukum; dan
2. Melindungi ataupun memulihkan pelaksanaan hak elektoral. Sehingga, apabila terdapat pihak yang merasa hak elektoralnya dilanggar dapat mengajukan komplain, didengar dan memperoleh ajudikasi untuk memulihkannya.²⁶

Hal yang hendak dilindungi dari konsep sistem keadilan pemilihan umum ialah hak elektoral. Hak elektoral itu sendiri berdasarkan studi yang dilakukan oleh International IDEA didefinisikan sebagaimana berikut:

*“Electoral rights are political rights, which are in turn a category of human rights. Electoral rights are enshrined in the basic or fundamental provisions of a particular legal order (generally in the constitution and the relevant statutes of a country) and in various international human rights instruments, although on occasion they also stem from case law”.*²⁷

Berdasarkan definisi tersebut, yang disebut sebagai hak elektoral merupakan hak politik. Hak politik ini pun diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya dengan melindungi hak elektoral berimplikasi juga pada terlindunginya hak asasi manusia, bahkan semangat konstitusionalisme Indonesia pun juga

²⁶ Jesus Orozco-Henriquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, ed. Ayman Ayoub and Andrew Ellis (Stockholm: International IDEA, 2010), 1.

²⁷ Orozco-Henriquez, *Electoral Justice*, 10.

menjunjung hak elektoral yang secara sederhana dapat diketahui melalui rumusan ketentuan pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Apabila dilakukan penghubungan konsep hak elektoral terhadap kajian mengenai demokrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tanpa mengenyampingkan jaminan yang dilakukan melalui ketentuan pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berimplikasikan pada konsepsi bahwa hak elektoral itu pada dasarnya berkuat pada konsep hak untuk memilih dan dipilih.

Konsep sebagaimana yang penulis kemukakan tersebut dapat dibenarkan adanya, sebab berdasarkan studi yang dilakukan oleh International IDEA sendiri memang menunjukkan bahwa hak elektoral dapat dibedakan dari hak-hak politik lainnya yang tidak merujuk pada permasalahan dalam pemilihan. Contoh-contoh dari hak-hak politik yang tidak berkaitan dengan masalah pemilihan itu sendiri antara lain:

1. *the right to participation in political affairs through a process which does not involve electoral issues (for example appointments to public positions by simple designation, without elections being required);*
2. *the rights to freedom of expression, freedom of assembly and freedoms of association, petition and access to information in respect of political matters other than elections; and*
3. *other political rights the exercise of which is reserved in some countries to citizens, but which do not involve making use of a ballot, such as defence of the homeland and its institutions.*²⁸

Sederhananya dalam pembicaraan mengenai konsep hak elektoral ialah ditujukan pada hak-hak yang berkaitan langsung dengan masalah pemilihan. Apabila tidak demikian, maka hak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hak elektoral. Konsep hak untuk dipilih dan memilih itu sendiri merupakan kriteria-

²⁸ Orozco-Henriquez, *Electoral Justice*, 13-14.

kriteria demokrasi berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tentunya pelaksanaan kedua konsep tersebut dilakukan melalui suatu pemilihan umum. Sehingga, membutuhkan suatu konsep yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu untuk melindunginya.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen yang penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya prinsip demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.²⁹ Berkenaan dengan pelaksanaan mekanismenya, sedikitnya terdapat tiga mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan sistem keadilan pemilu.

Ketiga mekanisme tersebut memiliki kekhasan yang berbeda, dua diantaranya memiliki kekhasan formal sedangkan sisanya berciri khas informal. Untuk lebih jelasnya, ketiga mekanisme sistem keadilan pemilu tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1. Formal:
 - a. mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
 - b. mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan
2. Informal:
 - c. mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.³⁰

Sehingga pada esensinya dapat dijelaskan bahwa sistem keadilan pemilu menyiapkan mekanisme yang ditujukan untuk menanggulangi kesalahan/kekeliruan atau bahkan kecurangan yang terjadi dalam proses

²⁹ Orozco-Henriquez, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, terjemahan: DuaBahasa (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), 5.

³⁰ Orozco-Henriquez, *Keadilan Pemilu*, 6.

pemilihan. Mekanisme-mekanisme tersebut sangat berpengaruh dalam melindungi legitimasi pemilihan umum dalam hal terjadi kekeliruan ataupun kecurangan.

Merujuk pada hasil studi yang ada. Diketahui bahwa gugatan dapat diajukan berdasarkan entitas yang digugat maupun berdasar waktu pengujian gugatan. Agar lebih mudah untuk dipahami konsepsi mengenai gugatan dalam sistem keadilan pemilu dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Tindakan yang dikategorikan berdasarkan entitas yang digugat.
 - a. Tindakan dan keputusan yang diambil oleh badan penyelenggara pemilu;

Hampir semua gugatan pemilu ditujukan terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu. Mengingat badan penyelenggara pemilu umumnya menangani semua aspek dalam proses pemilu, gugatan terhadap badan ini dapat diajukan pada setiap tahapan pemilu.
 - b. Tindakan dan keputusan yang diambil oleh partai politik; dan

Hampir semua gugatan pemilu ditujukan terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu. Mengingat badan penyelenggara pemilu umumnya menangani semua aspek dalam proses pemilu, gugatan terhadap badan ini dapat diajukan pada setiap tahapan pemilu.
 - c. Tindakan yang diambil individu atau entitas lain.

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu, khususnya sistem yang dipercayakan penyelenggaraannya kepada pengadilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman. Memungkinkan badan penyelesaian sengketa pemilu menangani gugatan yang diajukan atas tindakan yang dilakukan individu atau entitas lain yang melanggar ketentuan hukum terkait dengan pemilu (misalnya calon, media, atau otoritas nonpemilu). Gugatan semacam ini biasanya tidak dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memiliki fungsi korektif. Pada kasus dugaan pelanggaran terhadap aturan hukum pemilu atau hak pilih, upaya hukum biasanya dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan menggugat tindakan atau keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu atau lembaga otoritas lainnya yang bertugas mengawasi tindakan yang diambil individu atau entitas lain.
2. Tindakan yang dikategorikan berdasarkan waktu pengujian gugatan
 - a. Gugatan selama periode pra-pemilu;

Sebelum proses pemilu dimulai, banyak gugatan yang diajukan terkait pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilu, pendaftaran partai politik baru, atau pembentukan daerah pemilihan. Gugatan dapat pula muncul terkait demokrasi internal di partai politik, pembiayaan partai politik, serta pengawasan sumber dana dan pengeluaran partai politik.
 - b. Gugatan selama periode pemilu;

Gugatan yang diajukan selama masa pemilu antara lain nominasi atau registrasi calon, lokasi TPS, dan kegiatan selama kampanye pemilu. Gugatan seputar hasil pemilu biasanya muncul pada hari pelaksanaan pemungutan suara, khususnya yang terkait dengan prosedur pemungutan suara; pendirian, pengelolaan, dan pengangkatan petugas TPS; keputusan petugas TPS tentang siapa yang boleh memberi suara; serta kebebasan dan kerahasiaan dalam pemberian suara. Masalah lain yang digugat selama masa pemilu adalah ketidakakuratan penjumlahan suara, kesalahan dalam penetapan kursi, kecurangan dalam pengesahan hasil pemilu, dan pengumuman hasil pemilu yang terlalu dini.

c. Gugatan selama periode pasca-pemilu; dan

Gugatan yang diajukan setelah pelaksanaan pemilu antara lain pengawasan terhadap sumber dana partai politik dan pengeluaran untuk kampanye. Laporan pembiayaan kampanye diperiksa secara seksama untuk mengetahui apabila ada sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang atau apakah ada sumbangan yang jumlahnya lebih besar daripada batas yang ditetapkan.

d. Gugatan terkait jenis pemilu lain dan gugatan lain-lain.

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu mengakomodasi pemeriksaan dan penyelesaian gugatan pemilu yang diselenggarakan untuk tujuan lain diluar pemilihan calon untuk jabatan publik. Sebagai contoh, di sejumlah negara, mekanisme keadilan pemilu digunakan untuk menangani gugatan yang muncul dalam penggunaan instrumen demokrasi langsung (*direct democracy*) dimana penggunaan kata-kata tertentu dalam pertanyaan dapat digugat karena dianggap bias atau ambigu. Gugatan yang diajukan pada saat pemilu daerah dan pemilihan supranasional yang melibatkan beberapa negara biasanya tidak berbeda dengan gugatan yang diajukan pada saat pemilihan di tingkat nasional.³¹

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan lembaga yang menjadi pelaksana dari sistem keadilan pemilu untuk menangani gugatan yang timbul. Kembali merujuk pada hasil studi International IDEA atas model-model lembaga yang berperan dalam melaksanakan peradilan pemilu, maka secara sederhana akan didapati lembaga-lembaga berikut ini:

1. Lembaga Legislatif (baik pembentuk undang-undang ataupun lembaga politik lainnya);
2. Badan Peradilan;
 - a. Pengadilan biasa dari cabang kekuasaan kehakiman;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Pengadilan Administrasi;
 - d. Pengadilan Khusus Pemilu.

³¹ Orozco-Henriquez, *Keadilan Pemilu*, 27-29.

3. Lembaga Penyelenggara Pemilu yang diberikan kekuasaan kehakiman; dan
4. Lembaga Ad hoc yang dibentuk dengan keterlibatan internasional ataupun lembaga internal untuk menyelesaikan permasalahan proses pemilu secara spesifik.³²

Merujuk pada hasil studi yang dilakukan oleh International IDEA atas model-model pelaksanaan sistem keadilan pemilu, berdasarkan pendekatan kelembagaan. Diketahui bahwa badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang dikenal sebagai KPU, Bawaslu dan DKPP ternyata memang dapat menjadi lembaga pemutus sengketa pemilihan umum. Jika lembaga tersebut dilekati dengan kekuasaan kehakiman. Penjabaran yang akan dilakukan selanjutnya pun akan berkuat pada dua jenis lembaga yang dapat menjalankan sistem keadilan pemilihan umum tersebut.

D. Lembaga Peradilan

Mengenai makna peradilan, banyak pendapat yang dikemukakan guna menjawabnya. Namun, menurut hemat penulis tiada pengertian yang lebih baik selain daripada yang diberikan oleh Mr. J. Van Kan. Bahwa peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan pengadilan, hakim dan pengadilan itu ialah badan yang dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau gugatan dan memberikan putusan hukum.³³

Apabila dibandingkan dengan pendapat yang masing-masing dikemukakan oleh Mr. S.J. Fockema Andreae yang menyatakan bahwa peradilan adalah organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum, ataupun pendapat Dr. W.L.G. Lemaire yang mengartikan

³² Orozco-Henriquez, *Electoral Justice*, 60.

³³ J. Van Kan dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 2.

peradilan sebagai pelaksanaan hukum.³⁴ Sebab, tidak semua tugas peradilan terkait dengan sengketa. Misalnya perubahan nama dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan oleh pengadilan, tentunya bukanlah suatu yang bersifat sengketa, ataupun pelaksanaan hukum tidak selamanya harus dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pendapat Mr. J. Van Kan kemudian dapat dianggap sebagai yang paling mengakomodir makna peradilan. Peradilan juga merupakan pokok dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁵

Lembaga peradilan merupakan organ negara yang timbul sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya teori fungsi negara (kemudian juga disebut sebagai teori pembagian/pemisahan kekuasaan), serta konsepsi negara hukum. Sebagaimana yang telah diketahui terdapat dua kutub terbesar mengenai teori fungsi negara, kedua teori tersebut masing-masing dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke menyatakan bahwa negara memiliki fungsi antara lain:³⁶

1. Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan;
2. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; dan
3. Fungsi federatif, sebagai fungsi untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.

³⁴ Mertokusumo, *Sejarah Peradilan*, 2.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 30.

³⁶ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 221-222.

Adapun Montesquieu berpendapat bahwa perlu dilakukan penyempurnaan pada teori fungsi negara yang dikemukakan oleh John Locke tersebut. Fungsi federatif dimasukkan sebagai bagian dari fungsi eksekutif, kemudian fungsi mengadili dijadikan sebagai fungsi yang berdiri sendiri.³⁷ Ajaran yang dikembangkan oleh Montesquieu ini sendiri kemudian dikenal sebagai *Trias Politica*. Demikian, berdasarkan pendapat Montesquieu tersebut fungsi yang dimiliki negara kemudian menjadi sebagaimana berikut.³⁸

1. Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan;
2. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; dan
3. Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).

Negara diharuskan mengemban fungsi yudikatif tersebut melalui organ negara berupa lembaga peradilan. Kemudian, pada perkembangannya berdasarkan konsepsi negara hukum. Menjadikan lembaga peradilan sebagai kunci utama dari konsepsi tersebut. Terlepas dari adanya polarisasi atas konsep negara hukum itu sendiri.

Polarisasi konsep negara hukum, terbagi menjadi dua kutub besar berdasarkan tradisi hukum eropa kontinental maupun anglo-saxon, di mana dikenal konsepsi "*rule of law*" yang digagas oleh A.V Dicey dalam tradisi hukum anglo-saxon. Kemudian kutub selanjutnya sebagaimana yang digagas oleh Immanuel Kant dan disempurnakan oleh F. J. Stahl³⁹ di mana ia menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikenal dalam tradisi hukum eropa kontinental yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

³⁷ Kusnardi dan Saragih, *Ilmu Negara*, 222.

³⁸ Kusnardi dan Saragih, *Ilmu Negara*, 222.

³⁹ HR, *Hukum Administrasi*, 3.

1. Perlindungan hak asasi manusia;

Bahwa hak asasi manusia itu senyatanya diakui ialah pemberian dari Pencipta. Sehingga, bukan diberikan oleh negara dan hak asasi manusia tersebut harus dilindungi melalui instrumen hukum.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

Bahwa pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut tercermin dari gagasan Montesquieu yang membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi besar.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

Unsur ketiga ini dikenal pula sebagai instrumen prosedural dari negara hukum, dimana setiap tindakan organ pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas atau adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan.

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur terakhir dari konsep negara hukum "*rechtsstaat*" yang digagas oleh F. J. Stahl ini merupakan inti dari keseluruhan unsur-unsur pembentuk "*rechtsstaat*" yang telah diungkapkan. Badan peradilan ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan tanpa keberpihakan atau imparsialitas.

Sedangkan, pada konsepsi "*rule of law*" yang digagas oleh A.V Dicey mensyaratkan bahwa harus dipenuhinya unsur-unsur berikut:

1. supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kesewenang-wenangan dalam arti seseorang dihukum apabila telah melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*); dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁴⁰

Apabila dilakukan penelaahan terhadap kedua konsepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu perbedaan signifikan antara konsepsi negara hukum “*rechtsstaat*” dibandingkan “*rule of law*”. Unsur peradilan administrasi secara jelas dicantumkan sebagai unsur yang berdiri sendiri pada konsep “*rechtsstaat*”. Sedangkan, pada konsep “*rule of law*” tidak demikian. Akan tetapi, konsepsi “*rule of law*” bukanlah meniadakan lembaga peradilan sebagai unsur negara hukum. Justru, konsepsi negara hukum “*rule of law*” memberikan gambaran dalam memberikan perlakuan yang harus diberikan terhadap warga negara dalam ranah peradilan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adriaan W. Bedner bahwa pada dasarnya definisi-definisi yang timbul mengenai konsep negara hukum. Seperti halnya yang terjadi dalam pengutuban konsep “*rechtsstaat*” maupun “*rule of law*”, menunjukkan bahwa negara hukum memiliki definisi-definisi yang bersaing namun bertujuan mempromosikan fungsi negara dalam melindungi warga dari negara serta warga dari warga lainnya.⁴¹

Secara konkret Adriaan W. Bedner kemudian menyatakan bahwa agar memudahkan dalam membedah konsep negara hukum tersebut, ada baiknya apabila analisis dilakukan terhadap elemen-elemen yang terkandung dalam negara hukum, daripada sekedar mendebatkan negara hukum layaknya konsep yang tidak variatif.⁴²

⁴⁰ HR, *Hukum Administrasi*, 3.

⁴¹ Adriaan W. Bedner, “Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum,” dalam *Kajian Sosio Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et.al (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 50.

⁴² Bedner, “Suatu Pendekatan,” 52.

Berangkat dari dua fungsi dasar negara sebagaimana dikemukakan oleh Adriaan W. Bedner, ia kemudian memecah elemen-elemen negara hukum sebagaimana berikut:

1. Kategori pertama: Elemen Prosedural
 - a. Pemerintahan dengan hukum (*rule by law*);
 - b. Tindakan negara harus tunduk pada hukum;
 - c. Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang); dan
 - d. Demokrasi.
2. Kategori kedua: Elemen Substantif
 - a. Subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan;
 - b. Perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan;
 - c. Pemajuan hak asasi sosial; dan
 - d. Perlindungan hak kelompok.
3. Kategori ketiga: Mekanisme Kontrol (lembaga-lembaga pengawal hukum)
 - a. Lembaga peradilan yang independen (terkadang diperluas menjadi *trias politica*); dan
 - b. Lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggungjawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum.⁴³

Mekanisme pengawasan (*controlling*) merupakan instrumen penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴ Bahkan, menurut hemat penulis mekanisme pengawasan juga berperan penting dalam menjaga sukseksi pemerintahan. Selain itu, keseluruhan elemen yang dipetakan oleh Adriaan W. Bedner merupakan kesatuan dalam negara hukum dan mesti dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga, memerlukan mekanisme pengawasan baik melalui lembaga peradilan yang independen ataupun lembaga lain yang dilekati dengan fungsi tersebut.

Oleh karena itu, pada dasarnya semua konsep bersaing mengenai negara hukum menempatkan lembaga peradilan sebagai *core element*-nya. Akhirnya,


⁴³ Bedner, "Suatu Pendekatan," 55-69.

⁴⁴ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 37.

dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan menjadi suatu *conditio sine quanon* dan harus diadakan sebagai upaya melindungi dan menjaga elemen-elemen negara hukum serta guna mencapai fungsi negara.

Indonesia yang juga melakukan *self-proclaimed* dalam konstitusinya sebagai negara hukum.⁴⁵ Dibeberani dengan keharusan pemenuhan unsur-unsur/elemen-elemen pembentuk negara hukum. Kemudian, berkenaan dengan pemenuhan unsur-unsur itu sendiri oleh Indonesia. Utamanya mengenai pemenuhan unsur peradilan/lembaga pengawal hukum. Dapat dipahami dengan merujuk pada konstitusi Indonesia yang memberikan ruang khusus dalam mengatur kekuasaan kehakiman pada UUD NRI Tahun 1945.⁴⁶

Khususnya dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga, lembaga peradilan yang ada di Indonesia dapat diilustrasikan sebagaimana berikut ini.



Gambar 1 konfigurasi lembaga peradilan di Indonesia.

Sumber: diilustrasikan berdasar ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Lihat Bab IX Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum penjabaran mengenai konsep lembaga peradilan yang ada di Indonesia akan dijabarkan lebih lanjut, penulis ingin memberikan gambaran singkat mengenai konsep MA dan MK. Maupun karakteristik peradilan yang ada dilingkungan MA. Penjabaran ringkas itupun dapat ialah sebaga berikut:

1. Mahkamah Agung.

Secara sederhana kerangka konsep mengenai Mahkamah Agung dapat dijelaskan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cornelis Hendrik (Remco) van Rhee dan Yulin Fu menyatakan bahwa suatu pengadilan dapat dikatakan sebagai *Supreme Court* apabila memenuhi beberapa unsur berikut ini:

- a. *its main task is deciding individual cases according to rules of procedure by way of a judgment;*
- b. *its judgments are not subject to reconsideration by another court of law or another authority, i.e. if its decisions are final and cannot be attacked or submitted to be reconsidered elsewhere;*
- c. *its judgments are highly authoritative in the sense that they are not only aimed at providing justice in an individual case but interpret and/or clarify the law, provide for the unity of the law and/or shape the development of the law.*⁴⁷

Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa suatu pengadilan dapat dikatakan sebagai *Supreme Court* atau yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai Mahkamah Agung apabila ia memutus suatu perkara individual menurut prosedur atas putusan pengadilan, putusan yang dihasilkan dari mahkamah tersebut tidak dapat dianulir lagi oleh suatu pengadilan lainnya, dan putusan mahkamah ini tidak hanya untuk memenuhi rasa keadilan dari suatu perkara individu melainkan juga untuk pemenuhan atas interpretasi dan klarifikasi hukum.

⁴⁷ Cornelis Hendrik (Remco) van Rhee and Yulin Fu, "Introduction", in *Supreme Court in Transition in China and The West*, ed. Cornelis Hendrik (Remco) van Rhee and Yulin Fu (Springer International Publishing: Switzerland, 2017), 1.

Mahkamah Agung Indonesia juga kemudian menjadi tempat terakhir dalam *access to justice*, dari lingkungan-lingkungan peradilan yang ada dibawahnya. Penjabaran yang selanjutnya akan dilakukan ialah berkenaan dengan karakteristik dari lingkungan peradilan yang ada dibawah naungan MA tersebut. Penjabaran yang akan dilakukan pun berkenaan dengan karakteristik khusus dalam alur persidangan, serta hal apa yang diadili dalam lingkungan peradilan tersebut. Penjabaran itupun akan disajikan sebagaimana berikut:

a. Lingkungan Peradilan Umum.

Peradilan yang dimaksud dalam peradilan umum ini ialah peradilan perdata dan pidana. Secara ringkas karakteristik dari peradilan perdata misalnya menunjukkan bahwa dasar timbulnya perkara berasal dari penggugat yang mengajukan gugatan, lain halnya dari peradilan pidana yang muncul berdasarkan pelanggaran atas larangan atau perintah sehingga inisiatif berperkaranya datang dari penguasa/negara.⁴⁸

Hal tersebut pun berakibat pada corak keaktifan hakim perdata yang akan bertindak pasif dan menyerahkan pada pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalilnya.⁴⁹ Abdulkadir Muhammad atas dasar hal tersebut kemudian berpendapat bahwa hakim dalam peradilan perdata akan bertindak pasif, berbanding terbalik dengan pendapat R. Soeroso yang menyatakan bahwa baik hakim perdata maupun pidana keduanya bertindak aktif dalam persidangan.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad, *Hukum Acara*, 19-20.

⁴⁹ Muhammad, *Hukum Acara*, 21.

⁵⁰ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

Ciri khas dalam alur persidangan pengadilan perdata ternyata diawali dengan mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara.⁵¹ Hal tersebut pun diamini oleh Soeroso yang juga berpendapat demikian sebelum masuknya pemeriksaan pokok perkara, hakim perdata wajib untuk mengupayakan perdamaian.⁵²

Peradilan pidana juga memiliki suatu ciri khas dalam alur persidangannya, dimana terdapat suatu konsep mengenai praperadilan. Menurut Hartono, praperadilan ialah proses persidangan yang menguji mengenai proses tata cara penyidikan dan penuntutan dan bukan pada materi pokok perkara.⁵³ Andi Hamzah pun secara lebih lanjut menyatakan bahwa tugas dari praperadilan ialah untuk menuntaskan permintaan pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan/penahanan, permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan dan permintaan ganti kerugian/rehabilitasi.⁵⁴

Perlu untuk digaribawahi disini ialah berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai alur persidangan dalam lingkungan peradilan umum, semua pihak yang berperkara diperlakukan sama dimuka pengadilan. Sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam peradilan termasuk dalam upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

⁵¹ Muhammad, *Hukum Acara*, 21.

⁵² Soeroso, *Hukum Acara*, 50.

⁵³ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 80-81.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 190.

b. Lingkungan Peradilan Agama.

Menurut Mardani perkara-perkara yang diselesaikan dalam lingkungan peradilan agama ialah permasalahan-permasalahan penganut agama Islam dalam hal-hal mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekomi syariah.⁵⁵ Secara lebih lanjut mengenai karakteristik alur persidangan dalam peradilan agama ialah sama halnya dengan peradilan perdata dilingkungan peradilan umum. Namun ada perbedaan mengenai konsep upaya hukum.

Upaya hukum luar biasa dalam peradilan agama disebut sebagai *derden verzet*, upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan sita sehingga mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang mewilayahi objek sengketa.⁵⁶ Sedangkan upaya hukum seperti *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dipandang sebagai upaya hukum biasa dalam peradilan agama.

c. Lingkungan Peradilan Militer.

Kewenangan peradilan militer ialah untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.⁵⁷ Inisiatif berperkara dalam peradilan militer ialah sama halnya dengan yang terjadi dalam peradilan pidana dilingkungan peradilan umum.

Ciri khas dalam peradilan militer ialah adanya acara koneksitas, yaitu proses peradilan yang dilakukan dalam peradilan umum dalam hal

⁵⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 54.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Acara*, 141.

⁵⁷ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 123.

pelanggaran hukum pidana umum.⁵⁸ Proses persidangan akan dilakukan pada lingkungan peradilan pidana, kemudian hasil putusannya akan ditarik menjadi acara koneksitas berupa sidang etik.

d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan tata usaha negara diinisiasi pada 1986 melalui UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini dapat dikatakan sebagai wujud pengejawantahan ciri negara hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh F.J Stahl, maupun upaya pencapaian fungsi negara hukum sebagaimana diungkapkan oleh Adriaan W. Bedner sebagai upaya melindungi warga dari negara.

Peradilan ini dapat dikatakan mengemban amanat yang demikian, karena apabila merujuk pada para pihak yang berperkara akan menunjukkan bahwa penggugat dalam peradilan tata usaha negara menunjukkan manifestasi dari warga. Pendapat R. Wiyono contohnya yang mengungkapkan bahwa yang bertindak sebagai penggugat dalam peradilan tata usaha negara ialah orang/badan hukum yang dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan tata usaha negara.⁵⁹

Sedikit berbeda dengan pendapat R. Wiyono tersebut, Enrico Simanjuntak mengungkapkan bahwa selain orang dan badan hukum, terdapat subjek hukum diluar kategori tersebut seperti kesatuan masyarakat hukum adat ataupun firma yang dapat menjadi penggugat.⁶⁰

Berdasarkan pendapatnya tersebut, Enrico berupaya menyatakan bahwa

⁵⁸ Heniarti, *Sistem Peradilan*, 122.

⁵⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 60.

⁶⁰ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 156.

subjek hukum yang dimaksud dalam peradilan tata usaha negara haruslah disesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlangsung dalam masyarakat dan kehidupan kenegaraan.⁶¹

Hal khusus dalam peradilan tata usaha negara juga ialah adanya pemeriksaan pendahuluan/*dismissal process*, yaitu suatu proses penelitian yuridis yang dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan agar dapat diterima dan dilanjutkan lebih lanjut ataupun sebaliknya.⁶²

Lain halnya dengan pendapat Wiyono yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilakukan oleh Hakim Anggota/Ketua Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.⁶³ Perbedaan yang terjadi dalam kedua pendapat ini bukanlah suatu hal yang prinsipil, sebab hanya menyandarkan pada subjek hukum yang berhak melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut.

Adapun berdasarkan konsep mandat maupun delegasi pendapat yang dikemukakan oleh Wiyono tersebut tidaklah salah, begitu pula dengan pendapat Enrico Simanjuntak. Hal yang terpenting ialah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena acara pemeriksaan tersebut akan menentukan mengenai perkara dapat dilanjutkan proses pemeriksaan perkara pokoknya ataupun tidak.

Berkenaan dengan hal/perkara yang diperiksa dalam peradilan inipun ialah seputaran dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang. Menurut Wiyono

⁶¹ Simanjuntak, *Hukum Acara*, 158.

⁶² Simanjuntak, *Hukum Acara*, 224.

⁶³ Wiyono, *Hukum Acara*, 155.

keputusan tata usaha negara itu dapat diuji atas dasar gugatan penggugat dikarenakan adanya kecurigaan mengenai kebertentangannya dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁶⁴

Akan tetapi menurut Indroharto terdapat beberapa keputusan tata usaha negara, yang dikecualikan menjadi suatu objek sengketa tata usaha negara yang diantaranya:

- 1) Keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan materii;
- 2) Penolakan untuk mengulang penetapan tertulis yang pernah dikeluarkan;
- 3) Pemberian informasi secara tertulis;
- 4) Perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis yang sebenarnya;
- 5) Keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat;
- 6) Penolakan untuk memberi izin melihat surat-surat resmi;
- 7) Keputusan yang walaupun dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, namun sebenarnya tidak mungkin mampu menimbulkan suatu akibat hukum;
- 8) Keputusan yang hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang telah ada; dan
- 9) Keputusan yang ada kaitannya dengan suatu tindakan penertiban.⁶⁵

Selain pendapat Indroharto tersebut, terdapat pula pendapat dari Wicipto Setiadi yang mengecualikan beberapa keputusan yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha negara, diantaranya ialah:

- 1) KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
- 4) KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP;
- 5) KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) KTUN mengenai tata usaha TNI; dan
- 7) Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu.⁶⁶

⁶⁴ Wiyono, *Hukum Acara*, 89-91.

⁶⁵ Indroharto dikutip oleh Simanjuntak, *Hukum Acara*, 102.

⁶⁶ Wicipto Setiadi dikutip oleh Simanjuntak, *Hukum Acara*, 104-118.

Demikian karakteristik yang terdapat dalam penyelesaian perkara dilingkungan peradilan tata usaha negara, berkenaan dengan karakteristik yang ada. Hal khusus yang patut dipahami ternyata tidak seluruh keputusan tata usaha negara dapat diuji/dijadikan objek sengketa berdasarkan pendapat para ahli. Lalu, akses terhadap keadilan juga diberikan kepada seluruh pihak yang berperkara. Baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.⁶⁷

2. Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kerangka konsepnya Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menjadi pelindung konstitusi/*the guardian of the constitution*, guna menjelaskannya akan dijabarkan konsep *the guardian constitution* tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Hans Kelsen berikut ini:

*“‘Guardian of the constitution’: in its original sense, this term refers to an organ whose function it is to protect the constitution against violation. Therefore, one can also speak, and usually does speak, of a guarantee of the constitution. Since the constitution is an order and a complex of norms with determinate content, to violate the constitution is to create a fact contrary to those norms, either through an action or through an omission”.*⁶⁸

Berdasarkan konsep orisinilnya Mahkamah Konstitusi itu dimaksudkan sebagai organ yang memiliki fungsi untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran, baik melalui tindakan maupun pelanggaran. Tentunya hal ini merujuk pada pelanggaran berupa ketidakharmonisan peraturan perundang-

⁶⁷ Simanjuntak, *Hukum Acara*, 298. Pendapat ini juga disepakati oleh R. Wiyono dalam bukunya, Wiyono, *Hukum Acara*, 203.

⁶⁸ Hans Kelsen dikutip oleh Lars Vinx, *The Guardian of The Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt on The Limit of Constitutional Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2015), 174.

perundangan yang dibentuk terhadap konstitusi maupun pelanggaran terhadap materi muatan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sendiri tak sekedar berwenang memutus hal-hal semacam itu. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Apabila merujuk pada konsep sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi Indonesia sangatlah khas dengan *original sense* dari Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan oleh Kelsen yaitu sebagai pelindung konstitusi dari pelanggaran, baik melalui tindakan maupun pembiaran. Terbukti dengan dilekatinya kewenangan untuk melakukan uji konstitusionalitas Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dimana kesemua hal tersebut merupakan materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Barangkali hanya memutus pembubaran partai politik semata yang tidak dapat dikatakan sebagai materi muatan UUD NRI Tahun 1945 namun pada beberapa konteks seperti pada pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota DPR dan DPRD. Partai politik disinggung sebagai pengusung maupun sebagai peserta pemilihan umum. Oleh karena itu kewenangan memutus pembubaran partai politik pun masih dapat dikatakan dalam nafas

yang sama sebagaimana konsep Mahkamah Konstitusi yang diungkapkan oleh Kelsen.

Demikianlah penjabaran mengenai lembaga peradilan yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kemudian apabila merujuk pada konfigurasi lembaga peradilan yang diatur dalam pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 secara utuh, terutama dengan mentautkan antara ketentuan pasal 24 ayat (2) dengan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang (UU). Bisa disimpulkan bahwa diluar dari Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dimungkinkan untuk mengadakan suatu badan lainnya yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan, selama badan tersebut diadakan pengaturannya dalam UU.

Berkenaan dengan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU tersebut, dapat pula dikatakan sebagai suatu organ negara yang sah untuk menjalankan fungsinya meskipun secara nyata awal pembentukannya tidak dimaksudkan demikian. Sejalan dengan pendapat Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*.

Kelsen menjelaskan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”.⁶⁹ Artinya, selama suatu lembaga atau bahkan jabatan itu melaksanakan suatu fungsi berdasarkan pengaturan dari suatu tata hukum. Maka, subyek tersebut dapat disebut sebagai organ. Sehingga mengakibatkan Bawaslu dapat dikategorikan sebagai badan lainnya yang memiliki fungsi berkaitan dengan

⁶⁹ Kelsen dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2006), 36.

kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 selama kewenangan tersebut diatur/diperoleh berdasarkan pemberlakuan suatu UU.

Perkembangan yang terjadi di Indonesia sendiri berkenaan dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, menunjukkan suatu imbas dengan hadirnya beberapa pengadilan khusus maupun lembaga semi-pengadilan/*quasi-judicial body*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie⁷⁰ dimana ia menginventarisir lembaga-lembaga tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 1 pengadilan khusus dan lembaga semi-pengadilan di Indonesia.

Pengadilan Khusus		
No.	Pengadilan	Dasar Hukum
1	Pengadilan Anak	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2	Pengadilan Niaga	UU No. 4 Tahun 1999 tentang Pengadilan Niaga
3	Pengadilan HAM	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4	Pengadilan TIPIKOR	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5	Pengadilan Hubungan Industrial	UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6	Pengadilan Perikanan	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7	Pengadilan Pajak	UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
8	Mahkamah Pelayaran	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal jo. PP No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan PP No. 1 Tahun 1998 jo. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
9	Mahkamah Syar'iyah di Aceh	UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam jo. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
10	Pengadilan Adat di Papua	UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Lembaga Semi-Pengadilan		
No.	Nama Lembaga	Dasar Hukum
1	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus," dalam *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, ed. Hermansyah, Imran, Elza Faiz dan Dinal Fedrian (Jakarta: Sekjend KY RI, 2013). 11-14.

	(KPPU)	
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3	Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
5	Ombudsman Republik Indonesia	Pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2002. Pada tahun 2008, namanya diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sumber: Jimly Asshiddiqie (2013).

Sayangnya masih banyak yang beranggapan bahwa lembaga semi-pengadilan seperti Bawaslu bukanlah suatu lembaga pengemban fungsi peradilan/yudikatif, disebabkan oleh pengaturan hukum acaranya/hukum formalnya yang dilakukan dalam peraturan badan. Seperti misalnya Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Maupun dikarenakan adanya suatu fenomena dimana seolah-olah Bawaslu yang meregulasikan larangan pelanggaran TSM sekaligus menegakkannya (dalam artian memutus pelanggarannya), menunjukkan bahwa Bawaslu bukanlah pengemban fungsi yudikatif. Padahal apabila merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqie⁷¹ yang menyatakan bahwa lembaga kuasi-yudisial memang pada umumnya memiliki kewenangan campur-sari, artinya terkadang memiliki dua

⁷¹ Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus," 16.

fungsi seperti KPPU yang oleh UU diberikan wewenang menjabarkan ketentuan UU lebih lanjut, sekaligus melaksanakan sendiri penegakan ketentuan tersebut dalam rangka pengawasan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sjachran Bahsah juga kemudian mengemukakan pendapat mengenai adanya kebingungan atas pengaturan hukum formal/hukum acara, dalam pendapatnya tersebut ia mengemukakan bahwa pengaturan hukum formal/acara dalam sistem hukum Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kategori berupa:

1. Hukum formal diatur bersamaan dengan hukum materil dalam bentuk undang-undang;
2. Hukum formal dan hukum materil diatur secara terpisah. Namun, masih dalam bentuk pengaturan yang sama yaitu undang-undang; dan
3. Pembentuk undang-undang mengatribusikan kewenangan untuk membentuk hukum formal kepada pengembalian kekuasaan kehakiman.⁷²

Dinamika pengaturan hukum formal/acara yang berbeda dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang mengadili, tidak hanya terjadi pada lembaga kuasi-yudisial. Mahkamah Syar'iyah misalnya yang kelembagaannya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun hukum acaranya ditentukan untuk diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.⁷³

Alhasil dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut. Maka, bisa diketahui bahwa dengan adanya atribusi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus oleh Bawaslu dalam hal pelanggaran administrasi TSM. Juga dapat dipandang sebagai dasar kewenangan bagi Bawaslu untuk mengeluarkan suatu hukum formal sebagai pedoman/tata cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.

⁷² Sjachran Bahsah sebagaimana dikutip oleh Widodo, *Hukum Acara*, 46.

⁷³ Lihat ketentuan Pasal 132 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

E. Asas-Asas Peradilan

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum serta merupakan jantungnya hukum, di mana dalamnya terkandung nilai-nilai etis.⁷⁴ Keberadaan asas menjadi penting karena asas-asas tersebut akan memberikan ruh dalam pelaksanaan suatu hukum atau dalam penegakkan hukum.

Tak terkecuali bagi hukum acara yang dijalankan oleh Bawaslu, yang notabenehnya merupakan sekedar *quasi-judicial body*. Namun, dikarenakan fungsi peradilan yang dilekatkan kepadanya juga merupakan suatu aturan hukum. Oleh karenanya dalam pelaksanaan hukum itu juga harus dijiwai dengan asas-asas hukum dalam beracara.

Terlepas adanya asas-asas umum peradilan yang terkandung dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dirasa juga perlu untuk dapat mengidentifikasi asas-asas peradilan yang dapat dihubungkan dengan pelaksanaan kewenangan peradilan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM. Adapun asas-asas umum yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah antara lain:⁷⁵

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman; (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
 - a. Kemandirian Institusional:

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - b. Kemandirian Fungsional:

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya,

⁷⁴ Satjipto Rahardjo dikutip oleh Ahmad Saleh et.al, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara* (Bandarlampung: Aura, 2018), 53.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 18-20.

serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran; (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.

3. Akuntabilitas; (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas; (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan; (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan; (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum; (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Guna memudahkan pengidentifikasian yang lebih lanjut terhadap asas-asas peradilan, penulis menilai bahwa dimungkinkannya untuk mengadopsi asas-asas peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat bahwa salah satu kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi ialah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).⁷⁶

Pada dasarnya kewenangan yang diemban oleh Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi TSM juga dulunya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus PHPU. Terbukti dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkarakteristik terstruktur, sistematis dan masif sejak kewenangan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada MK pada 2008.⁷⁷

Berdasarkan fakta tersebut, dimungkinkan diberlakukannya asas yang sama dalam pelaksanaan peradilan oleh Bawaslu sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, bahwa pada konteks pokok perkara serupa pernah dilakukan penerapan asas yang demikian oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terstruktur, sistematis dan masif.

1. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Apabila merujuk pada pendapat Maruarar Siahaan yang merupakan salah satu hakim konstitusi pada periode pertama. Mengemukakan enam asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu:

⁷⁶ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁷⁷ Pada 2008-2013 terdapat 40 putusan berkarakteristik terstruktur, 26 putusan berkarakteristik sistematis dan 24 putusan berkarakteristik masif. Lebih lanjut lihat Rudy dan Charlyna S. Purba, "Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia: Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada", *Jurnal Konstitusi* 11 (1) (Juli 2014): 194-211.

- a. *Ius curia novit.*
Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
 - b. Persidangan terbuka untuk umum.
Bahwa persidangan dilaksanakan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU, dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan dalam persidangan.
 - c. Independen dan imparsial.
Bahwa untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim lembaga peradilan harus independen dengan tidak diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.
 - d. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Prinsip ini sangat terkait dengan pengamalan unsur *equality before the law*. Sehingga, apabila peradilan dapat dijalankan secara sederhana proses yang tidak berbelit-belit serta berbiaya ringan. Maka, diharapkan pihak yang berperkara tidak takut pada golongan tertentu saja.
 - e. Hak untuk didengar secara berimbang (*audi alteram et partem*).
Pada pengadilan, setiap pihak yang berhadapan dalam perkara baik itu tergugat-penggugat, maupun terlapor-pelapor berhak untuk didengarkan pendapatnya secara berimbang.
 - f. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.
Asas ini berlaku bergantung pada kepentingan yang terkandung dalam perkara, hakim dapat bertindak pasif apabila perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual. Sebaliknya, pada perkara yang menyangkut kepentingan umum hakim cenderung aktif.⁷⁸
- Lain halnya dengan Maruarar Siahaan, Marwan Mas mengungkapkan

bahwa MK memiliki sedikitnya 15 (lima belas) asas hukum dalam beracara, kelima belas asas tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. *Equality before the law.*
Mahkamah dalam memeriksa perkara, tidaklah membedakan orangnya, pengadilan/mahkamah mengadili menurut hukum dan berperilaku adil.
- b. Hakim konstitusi wajib menggali menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Artinya hakim konstitusi dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara tidak semata berdasarkan keadilan prosedural. Melainkan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Semua sidang pemeriksaan pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

⁷⁸ Maruarar Siahaan dikutip oleh Muchamad Ali Safa'at et.al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), 15.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tidak terpenuhinya unsur tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Terkecuali untuk hal-hal tertentu hakim konstitusi dapat memutuskan persidangan yang dilakukan secara tertutup, misalnya pada pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya terhadap sensor.

- d. *Asas retroaktif.*
Putusan hakim konstitusi tidaklah berlaku surut, melainkan berlaku kedepan (prospektif) setelah dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- e. *Asas audi alteram et partem.*
Hakim harus mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan, persidangan MK secara khusus harus mendengarkan keterangan pihak pemohon maupun termohon ataupun pihak terkait secara berimbang.
- f. *Asas nemo iudex indoneus in propia.*
Tiada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri, artinya hakim konstitusi dilarang untuk memutus perkara mengenai kewenangan dan kewajiban MK.
- g. *Asas ius curia novit.*
Pengadilan dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun kurang jelas.
- h. *Asas putusan final.*
Hakim konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.
- i. *Asas praduga rechatig.*
Putusan MK merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak berlaku surut.
- j. *Asas pembuktian bebas.*
Hakim konstitusi bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas alat bukti berdasarkan keyakinannya.
- k. *Asas keaktifan hakim.*
Hakim konstitusi senantiasa aktif dalam menelusuri dan mengeksplorasi untuk menemukan atau mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada.
- l. *Asas erga omnes.*
Putusan MK bersifat mengikat para pihak dan wajib ditaati oleh siapa pun.
- m. *Independen dan imparsial.*
Hakim konstitusi harus independen dan bebas dari tekanan masyarakat, media massa dan para pihak dalam suatu sengketa. Selain itu juga harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga negara lainnya.
- n. *Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.*
Apabila proses peradilan lambat, rumit dan mahal dikhawatirkan hanya beberapa kelompok saja yang yang dapat berperkara dalam pengadilan.

- o. Asas praduga keabsahan (*presumptio iustae causa*). Tindakan penguasa/pemerintah dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.⁷⁹

Pengimplementasian asas-asas ini akan menjadi bahasan menarik. Mengingat bahwa selain pengawas pemilu dan warga negara yang memiliki hak pilih, kompetitor dalam suatu kontestasi pemilu/pilkada juga memiliki hak untuk mengajukan laporan kepada Bawaslu dan menjadi pihak pelapor dalam berperkara. Pokok bahasan mengenai pelaksanaan asas *audi alteram et partem* maupun *equality before the law* akan sangat menarik dalam analisis yang akan dilakukan.

Berdasarkan pemetaan *legal standing* para pihak yang dapat menjadi pelapor pun, dapat menjadi pokok bahasan yang menarik guna menentukan konstruksi perilaku hakim dalam upaya pemecahan perkara dalam pelanggaran administrasi TSM. Pemetaan terhadap asas-asas hukum acara MK ini pula, akan mempermudah upaya pengonstruksian hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi TSM. Sebab asas-asas hukum acara MK tersebut dapat dijadikan variabel terikat dalam menganalisis atau setidaknya menjadi rujukan dalam penganalisisan konstruksi hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi TSM.

2. Doktrin atau Asas-Asas Hukum Acara Lainnya

a. Penggabungan Perkara

Tentunya terdapat asas-asas lain yang dapat dipertimbangkan menjadi bagian asas dalam hukum acara penyelesaian pelanggaran TSM oleh Bawaslu. Salah satunya ialah penggabungan perkara, hal tersebut dimungkinkan terjadi

⁷⁹ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 53-60.

mengingat logika dasar timbulnya perkara TSM karena adanya calon/pasangan calon pemilu/pilkada yang memenangi kontestasi dengan curang.

Para calon/pasangan calon dalam pemilu/pilkada yang kalah tentunya akan melayangkan laporan kepada Bawaslu untuk kemudian memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada calon/pasangan calon yang memenangi suatu kontestasi pemilu/pilkada.

Berdasarkan hal tersebut, penggabungan perkara dimungkinkan saja terjadi apabila terjadi pelaporan dugaan pelanggaran administrasi TSM, pada satu wilayah hukum yang sama oleh beberapa calon/pasangan calon maupun beberapa subyek hukum lainnya yang diberikan *legal standing* sebagai pelapor. Sebab itu, perlu dilakukan pengkajian atas asas penggabungan perkara ini.

Secara konseptual penggabungan perkara biasanya ditemui dalam ranah hukum acara pidana maupun perdata, pada konteksnya penggabungan perkara dalam lapangan hukum acara pidana dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut; dan
 - a) Lebih dari seorang yang berkerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
 - b) Oleh lebih dari seorang yang berkerjasama pada saat dan tempat yang berbeda, tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
 - c) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut, tetapi antara satu dan yang lainnya itu ada hubungan yang dalam hal ini penggabungannya tersebut diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.⁸⁰

⁸⁰ Lihat Pasal 141 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lain halnya dengan praktik penggabungan perkara dalam lapangan hukum acara pidana, pemeriksaan perkara yang digabung dalam hukum acara perdata pada konsepnya dapat terjadi berdasarkan dua pertimbangan. Antara lain dikarenakan pertimbangan objektif berupa beberapa tuntutan yang berakibat pada satu akibat hukum, maupun pertimbangan subjektif berupa keterkaitan penggugat terhadap tergugat yang lebih dari satu orang.⁸¹

Berdasarkan praktik hukum acara yang dicontohkan oleh Mahkamah Konstitusi pun mengenal adanya penggabungan perkara. Penggabungan perkara tersebut dilakukan apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama.⁸² Pendapat M. Ali Safa'at tersebut ditambahkan oleh Marwan Mas, bahwa penggabungan perkara dalam acara MK dapat dilakukan selain karena adanya kesamaan pokok permohonan perkara ataupun karena memiliki keterkaitan materi permohonan, dapat juga terjadi karena atas permintaan pemohon.⁸³

Kesamaan pendapat antara M. Ali Safa'at dan Marwan Mas ialah bahwa atas perkara yang digabung pemeriksaannya tersebut, akan bermuara pada dituangkannya putusan dari hasil pemeriksaan dalam persidangannya dalam satu dokumen putusan yang sama.⁸⁴

Penggabungan perkara dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM mungkin terjadi dengan kondisi sebagaimana pada syarat kualitatif yang dipersyaratkan dalam peradilan pidana, perdata maupun berdasar

⁸¹ Muhammad, *Hukum Acara*, 71.

⁸² Safa'at et.al, *Hukum Acara*, 35.

⁸³ Mas, *Hukum Acara*, 76.

⁸⁴ Contoh dari hal ini ialah penggabungan perkara No. 011/PUU-I/2003 dan perkara No. 017/PUU-I/2003 yang diputus dalam putusan No. 011-017/PUU-I/2003 terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

pengalaman MK. Sebab, pelanggaran administrasi TSM terjadi secara terencana, melibatkan banyak orang dan pada cakupan wilayah yang termasuk dalam daerah pemilihan.⁸⁵

Bisa saja pelanggaran administrasi TSM tersebut dilaksanakan oleh tim kampanye calon/pasangan calon. Kemudian para pelapor yang mengetahui hal ini lebih dari satu orang dan untuk mempermudah dalam pemeriksaannya. Laporan-laporan yang ditujukan pada kejadian-kejadian yang terpisah tapi saling berkaitan ini (dengan kata lain memiliki objek yang sama yaitu pelanggaran administrasi TSM) diterima dengan cara digabung menjadi satu pemeriksaan perkara.

b. Doktrin Pembuktian

Secara filosofis, dapat diungkapkan bahwa pembuktian dilakukan untuk mendapatkan kebenaran. Pembahasan mengenai pembuktian akan senantiasa bertaut pada upaya perolehan kebenaran, namun apa yang dimaksud dengan kebenaran tersebut? Apabila bersandar pada pendapat Descartes, ia mengungkapkan bahwa kebenaran akan didapatkan melalui koinsidensi antara pengalaman dan pembuktian (mental) tertentu.⁸⁶

Pendapat ini akan ditemui berlainan dengan gagasan Michael Foucault yang menyandarkan pendapatnya terhadap praktik peradilan dimasa Yunani Kuno, dimana pembuktian tidak akan diperoleh melalui koinsidensi terhadap

⁸⁵ Rudy dan Purba, "Karakteristik Sengketa," 194-211. merujuk pada putusan MK dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 di mana pada putusan MK tersebut menafsirkan makna-makna pelanggaran sebagaimana berikut:

1. Tersstruktur diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;
2. Sistematis diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan strategi yang baik; dan
3. Masif diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

⁸⁶ Descartes dikutip oleh Michael Foucault, *Parrhesia Berani Berkata Benar*, ed. Joseph Pearson, terjemahan Haryanto Cahyadi (Jakarta: Marjin Kiri, 2018), 6.

pengalaman (mental) tertentu, melainkan berdasarkan koinsidensinya terhadap aktivitas lisan.⁸⁷ Kedua gagasan mengenai pembuktian akan kebenaran ini akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda atas proses pembuktian, yang apabila merujuk pada pendapat Descartes akan diperoleh melalui pembuktian diluar dari aktivitas lisan, sedangkan Foucault mengutamakan aktivitas lisan (seperti kesaksian).

Pembuktian kemudian menjadi salah satu lingkup pokok dalam peradilan yang selalu patut untuk dianalisis. Karena, melalui pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara pada persidanganlah kemudian dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan.⁸⁸

Secara umum terdapat beberapa teori mengenai pembuktian itu, antara lain:

- 1) Teori afirmatif
Teori ini menerangkan bahwa beban pembuktian itu diberikan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang meningkari atau membantah sesuatu.
- 2) Teori hak
Teori ini pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mendalilkan hak harus membuktikan hak tersebut.
- 3) Teori hukum objektif
Teori ini menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma tersebut.
- 4) Teori kepatutan
Teori ini menentukan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya.
- 5) Teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan
Teori ini menentukan bahwa beban pembuktian dibebankan ditentukan oleh kaidah hukum tertentu.⁸⁹

⁸⁷ Foucault, *Parrhesia*, 6.

⁸⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

⁸⁹ Safa'at et.al, *Hukum Acara*, 37-38.

Merujuk pada pengalaman MK dalam memutus perkara PHPU, MK ternyata cenderung menggunakan ajaran pembuktian bebas terbatas. Ajaran pembuktian bebas terbatas ini membuat hakim bebas untuk dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori tersebut dengan batasan setidaknya mengenai dalil kedudukan hukum dengan tidak mengalihkannya kepada pihak lain.⁹⁰ Secara praktikal beban pembuktian berada pada pemohon, meskipun demikian tidaklah menutup peluang bagi termohon ataupun pihak terkait untuk tetap mengajukan alat-alat bukti.⁹¹

Pemeriksaan yang dilakukan dalam peradilan yang dilaksanakan oleh Bawaslu tentunya tidak harus serta merta terikat dengan apa yang dicontohkan oleh MK, hal tersebut sifatnya hanyalah referensi belaka dengan dalil dasar bahwa MK pernah melakukan pemeriksaan atas objek perkara sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini.

Hal yang paling penting dari hukum pembuktian ialah tingkat keterbuktian yang harus diraih. Agar dapat dirumuskannya putusan yang paling mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, pada tataran teoretis khususnya dalam hukum pembuktian dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu:

- 1) Tingkat keterbuktian paling lemah
Yaitu, tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*), biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
- 2) Tingkat keterbuktian yang agak kuat
Disebut sebagai keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), biasanya diterapkan baik dalam kasus perdata maupun pidana.
- 3) Tingkat keterbuktian yang sangat kuat
Yaitu sama sekali tanpa keraguan hal yang dituduhkan dapat dibuktikan tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), biasanya diterapkan dalam kasus pidana.⁹²

⁹⁰ Safa'at et.al, *Hukum Acara*, 37-38.

⁹¹ Mas, *Hukum Acara*, 77.

⁹² Fuady, *Teori Hukum*, 47.

Tingkat keterbuktian tersebut tentunya diraih melalui dalil-dalil atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh yang dibebani untuk membuktikannya, disertai dengan pertaliannya terhadap pihak yang dituduhkan. Hal ini pun senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hamdan Zoelva pada saat menjadi ahli dalam persidangan perkara pelanggaran administrasi TSM pemilihan Gubernur Lampung pertengahan 2018 lalu dimana ia mengungkapkan bahwa:

“Tindakan relawan yang memberikan uang, tanpa perintah paslon, tak bisa dinilai pelanggaran terstruktur sistemik dan masif, Kalau tak ada perintah ini bukan TSM. Jangan sampai perbuatan orang lain, menjadikan orang yang tak berkaitan malah dihukum. Jadi buktikan, jangan menduga-duga”.⁹³

Berdasarkan pernyataan tersebut, ia pun menyandarkannya pada pengalaman yang pernah dialami dalam persidangan MK mengenai kasus politik uang di Provinsi Gorontalo oleh ASN yang mengaku diperintahkan oleh paslon yang menang, namun setelah ditelusuri ternyata diperintahkan oleh paslon yang kalah.⁹⁴ Konsepsi seperti inilah yang perlu dicermati dan diadopsi oleh Bawaslu.

Disamping perlu dipikirkannya beban pembuktian yang harus diaplikasikan. Diperlukan pula pemahaman mengenai relevansi alat-alat bukti yang disampaikan dengan tingkat keterbuktian. Mengingat salah satu konsekuensi logis dari terbuktinya pelanggaran administrasi TSM, berupa dibatalkannya keikutsertaan calon/paslon yang berkontestasi (termasuk dibatalkannya kemenangan yang telah diraih). Oleh karena itu, melalui terbuktinya komando tindakan yang diberikan oleh calon/paslon dapat memberikan tingkat keterbuktian yang setidaknya termasuk sebagai kategori *clear and convincing evidence*.

⁹³ Lihat Taufiqurrohman, “Hamdan Zoelva: Jika Bukan Perintah Paslon, Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran TSM,” diakses dari <https://nusantara.rmol.co/read/2018/07/13/347533/Hamdan-Zoelva:-Jika-Bukan-Perintah-Paslon,-Tidak-Bisa-Dinilai-Pelanggaran-TSM-> pada 24 Agustus 2018 pukul 12.31 WIB.

⁹⁴ Taufiqurrohman, “Hamdan Zoelva,” diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 12.31 WIB.

c. *Asas Accusatoir*

Berkenaan dengan dimungkinkannya hakim dalam memeriksa perkara secara aktif berdasarkan pendekatan dari asas-asas yang dipraktikkan oleh MK. Begitu pula dengan perilaku hakim yang bisa digunakan oleh Bawaslu, maka diperlukan *guidance* dalam perilaku hakim yang aktif berupa asas *accusatoir*. Yaitu, keharusan dalam memandang terlapor sebagai subjek hukum seutuhnya sehingga ia dapat menolak memberikan keterangan apabila diminta oleh hakim.⁹⁵

Asas *accusatoir* ini biasanya diaplikasikan dalam lapangan hukum acara pidana, sebagai *anti-thesis* dari asas *inquisitoir* yang memandang pihak yang bersalah sekedar sebagai obyek pemeriksaan. Sehingga, tidak memiliki hak dan kewajiban dan dapat dipaksa memberikan pernyataan mengenai keterlibatannya atas kesalahan yang dituduhkan. Tentunya, hal tersebut tidak sejalan dengan perkembangan kekinian negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi khususnya dalam peradilan.

Urgensi yang timbul disini ialah kebutuhan untuk menghadirkan pihak ketiga yang terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Demikian pentingnya hal ini untuk dilakukan ialah sebagaimana yang telah digambarkan oleh Foucault yang menyatakan bahwa proses perolehan kebenaran ialah melalui aktivitas lisan.⁹⁶ Tentunya aktivitas lisan tersebut menurut hemat penulis akan berkuat pada kesaksian maupun pernyataan. Disebabkan tidak dapatnya perolehan tersebut secara paksa pada terlapor maka perlu diadakan jaminan hukum pelaksanaan perolehan kebenaran melalui aktivitas lisan tersebut pada pihak ketiga.

⁹⁵ Hamzah, *Hukum Acara*, 24.

⁹⁶ Foucault, *Parrhesia*, 6.

d. Sifat Putusan

Setelah diperolehnya suatu pembuktian yang meyakinkan. Maka, langkah akhir dari suatu peradilan ialah dengan memberikan putusan yang memberikan keadilan dan sebagai suatu wujud penegakkan hukum. Kemudian, jika dicermati dalam bidang ilmu hukum acara, sedikitnya terdapat beberapa sifat putusan yang dapat dijatuhkan antara lain:

1) Putusan kondemnator;

Putusan kondemnator ialah putusan yang membebani pihak yang kalah dalam perkara dengan hukuman (sanksi). Putusan ini merupakan pengakuan atas suatu prestasi ataupun sebaliknya berupa tidak adanya membenaran atas prestasi yang diajukan oleh penggugat hak. Kemudian, putusan ini dapat dilaksanakan dengan paksaan.

2) Putusan deklarator; dan

Putusan deklarator ialah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan ini umumnya bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.

3) Putusan konstitutif.

Putusan konstitutif ialah putusan yang menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Berkenaan dengan sifatnya ini, putusan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya mengakibatkan keadaan hukum lama berhenti seketika dan menimbulkan keadaan hukum baru.⁹⁷

Pengklasifikasian sifat putusan yang dapat dikeluarkan oleh badan peradilan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas pun disepakati oleh Enrico Simanjuntak dimana ia menyatakan bahwa memang secara umum sifat putusan akhir dari setiap badan peradilan akan dapat dikategorikan menjadi *condemnatoir*, *declaratoir* maupun *constitutif*.⁹⁸

Putusan dari lembaga peradilan amatlah penting. Sebab, merupakan *synthesis* yang dihasilkan dari *thesis* maupun *anti-thesis* dari masing-masing pihak yang berperkara selama masa pemeriksaan perkara. Berjalannya proses peradilan

⁹⁷ Muhammad, *Hukum Acara*, 165-166.

⁹⁸ Simanjuntak, *Hukum Acara*, 258.

akan menimbulkan suatu keyakinan oleh pengadilan untuk meyakini bahwa telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran hukum ataupun ketidakadilan. Lalu untuk memulihkan keadaan, putusan akhir memainkan peranan yang amat penting.

F. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga Pengadil

Pembicaraan mengenai lembaga/organ negara senantiasa disandarkan pada dua dimensi. Pertama, organ yaitu wadahnya (status bentuknya); kedua yaitu *functie* yaitu isi/gerakan wadah tersebut berdasarkan maksud pembentukannya.⁹⁹ Berkenaan dengan hal itu, maka upaya dekonstruksi terhadap kelembagaan Bawaslu dilakukan berdasarkan dua dimensi yang telah disebutkan di awal paragraf.

Berdasarkan pendekatan kesejarahan, Bawaslu ber-embrio-kan dari suatu organ yang disebut sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu).¹⁰⁰ Organ ini muncul sebagai protes atas banyaknya kecurangan dalam Pemilu 1977 yang kemudian direspon dengan dibentuknya organ tersebut dan didominasi oleh ABRI dan Golkar serta menempatkan wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan Pemilu.¹⁰¹

Badan tersebut bukanlah berdiri sendiri/independen, Panwaslak Pemilu itu masuk sebagai salah satu kelengkapan dalam Lembaga Pemilihan Umum (embrio dari Komisi Pemilihan Umum). Bahkan, setelah reformasi pun konsepsi serupa tetap bertahan melalui pengaturan dari UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menentukan bahwa Panwas Pemilu

⁹⁹ Jimly Ashiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi*, 98.

¹⁰⁰ Dibentuk sesuai amanat UU No. 2 Tahun 1980 sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1975. Lebih lanjut lihat Prisma Fadli, "Evolusi Kewenangan Penyelenggara Pemilu" (Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017), 49.

¹⁰¹ Fadli, "Evolusi Kewenangan," 49.

dibentuk oleh KPU. Sehingga, Panwas Pemilu pun bertanggungjawab sepenuhnya kepada KPU.¹⁰²

Baru kemudian melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, ditentukan suatu lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu. Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri serta terpisah secara kelembagaan dari KPU. Sehingga, sifat hirarki kelembagaannya berpatok kepada Bawaslu RI sebagai pemegang komando tertinggi dalam pengawasan pemilu dan bukan lagi bertanggungjawab kepada KPU.

Bersandar pada proses pembentukannya, Bawaslu dihubungkan dengan rumusan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Menyikapi hal ini Jimly Asshiddiqie misalnya, menyatakan bahwa pengaturan lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak senantiasa secara tegas disebutkan nama dan wewenangnya dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi lembaga-lembaga negara tersebut dinilai memiliki *constitutional importance* sehingga harus disebutkan keberadaannya dalam UUD NRI tahun 1945.¹⁰³

Termasuk pemaknaan pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tidaklah merujuk pada suatu nama secara tegas terlebih pada pembatasan fungsi yang dilekatkan. Justru, nama komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu itu diberikan melalui UU.¹⁰⁴ Sehingga, dapat dikatakan bahwa kedudukan komisi pemilihan umum ini ialah sama seperti halnya penyebutan bank sentral

¹⁰² Fadli, “Evolusi Kewenangan,” 49.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: MKRI, 2005), 16.

¹⁰⁴ Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan*, 14.

dalam pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang sekedar memiliki nilai *constitutional importance*. Yaitu, suatu kondisi di mana keberadaan lembaga tersebut dianggap demikian penting sehingga harus disebutkan dalam UUD.¹⁰⁵

Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki nilai *constitutional importance*, kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi tafsir resmi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurut tafsirannya dalam Putusan No. 11/PUU-VIII/2010 atas pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Mahkamah menyatakan hal berikut:

“Klausul “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak menunjuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Setelah adanya putusan tersebut, jelaslah bahwa kedudukan Bawaslu berdasarkan pendekatan konstitusionalisme, ialah dipandang sebagai suatu lembaga negara yang memiliki nilai *constitutional importance*. Keberadaannya dianggap demikian penting sehingga harus disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meskipun tidak secara tegas nomenklatur namanya maupun diuraikan secara terang fungsi-fungsi yang dilekatkan kepadanya. Hal-hal tersebut kemudian diatur dalam UU sebagaimana didelegasikan dalam ketentuan pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana landasan awal dalam membicarakan kelembagaan, yaitu berpatok pada dimensi organ dan fungsi. Maka, dapat diungkapkan bahwa pada

¹⁰⁵ Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan*, 17.

dasarnya secara ke-organ-an Bawaslu haruslah bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga, tepatlah pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu dipisahkan dari KPU. Kemudian, penguraian fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Bawaslu dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya pun diuraikan dalam UU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/Penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, disahkannya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Telah memberikan kewenangan baru kepada Bawaslu khususnya dalam hal peradilan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi TSM. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian-bagian awal dalam bab ini. Pelekatan fungsi tersebut pun mengakibatkan Bawaslu kemudian dapat bertransformasi untuk menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi TSM sebagai *quasi-judicial body*.

Pelekatan fungsi ini juga dapat dikatakan baik, sebab eksistensi Bawaslu juga pada dasarnya diadakan sebagai kebutuhan dasar akan mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan pemilihan umum.¹⁰⁶ Pelekatan kewenangan mengadili pelanggaran administrasi TSM tentu akan dapat menjadi salah satu upaya menekan kecurangan dalam pemilihan umum.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam pengaturan kekuasaan kehakiman pun terdapat klausula yang menunjukkan adanya *constitutional importance organ* yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dimungkinkannya pelekatan fungsi-fungsi terkait kekuasaan


¹⁰⁶ M. Iwan Satriawan dan Rokiyah, "Eksistensi Bawaslu dalam Penegakan Pemilu," *Journal Law Enforcement*, volume 4 no (1) (Oktober 2016 - Maret 2017), 95-102.

kehakiman pada badan diluar MA serta peradilan dibawahnya dan MK selama pengaturan fungsi kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan dalam UU.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertumpukan pada data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka,¹⁰⁷ penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kesesuaian antara konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM dengan asas-asas hukum acara. Sehingga, dapat diperoleh *fact-finding* mengenai telah terakomodir atau tidaknya asas-asas tersebut dalam peradilan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM baik pada pilkada maupun pemilu. Secara sederhana penelitian yang akan dilakukan dapat dipahami melalui bagan alir berikut.



Gambar 2 bagan alir penelitian.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 12.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah dengan mendekonstruksi sumber hukum Bawaslu dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM pemilu dan pilkada. Atau dengan kata lain pendekatan masalah yang akan dilakukan ialah dengan berdasarkan *conceptual approach*. Tentunya, dalam inventarisasi asas-asas peradilan maupun langkah-langkah penelitian lainnya dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁰⁸

C. Sumber Data

Disebabkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Maka, sumber data yang digunakan pun ialah berupa data sekunder yang dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:¹⁰⁹

1. Bahan hukum primer;

Yaitu, bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Berkenaan dengan hal tersebut, pada penelitian yang akan dilakukan saat ini disandarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

¹⁰⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum*, 13-14.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51-52.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - g) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - h) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya artikel ilmiah yang dihasilkan oleh para sarjana hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami gramatikal dari bahan hukum primer maupun sekunder.

Disadari penelitian yang dilakukan ini memanglah merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder, akan tetapi guna memperkaya dan mempertajam analisis. Penulis bermaksud untuk menambahkan data primer berupa hasil wawancara. Adapun tujuan penulis menambahkan data primer ini bukanlah dimaksudkan sebagai sumber utama, mengingat bahwa penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang sandaran utamanya ialah data sekunder. Data primer yang dihadirkan ini dimaksudkan sebagai data penunjang untuk membantu mengelaborasi permasalahan yang akan dibahas semata.


D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi terhadap peraturan-perundang-undangan, yang berkaitan dengan timbulnya kewenangan Bawaslu atas fungsi peradilan yang dilekatkan kepadanya. Kemudian, sebagai penunjang dilakukan juga inventarisasi bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan asas-asas peradilan. Tentunya hal tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan mengingat jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Selain itu sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam penjelasan mengenai sumber data, penulis juga bermaksud untuk menambahkan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber.

E. Metode Pengelolaan Data

Setelah didapatkan bahan hukum primer yang menjadi dasar kewenangan peradilan bagi Bawaslu, bahan hukum primer tersebut kemudian akan


dikategorisasi norma-norma hukumnya berdasarkan tujuh lingkup pokok peradilan berdasarkan materi muatan normanya. Kemudian, ketujuh lingkup pokok peradilan yang telah dipetakan yang merupakan dekonstruksi hukum acara Bawaslu, akan disesuaikan dengan asas-asas peradilan yang telah diinventarisasi.



Gambar 3 skema pengelolaan data.

F. Analisis Data


Sebelum penulis akan menjabarkan mengenai metode analisis data yang akan penulis gunakan. Penulis hendak menjabarkan terlebih dahulu mengenai alur pikir yang penulis gunakan dalam menyikapi permasalahan yang hendak penulis bahas dalam karya ilmiah ini. Secara sederhana alur pikir penulis dapat diketahui melalui diagram berikut:



Gambar 4 diagram alur pikir penelitian.

Analisis data dilakukan dengan memposisikan materi muatan sumber hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian perkara pelanggaran administrasi TSM pilkada serta pemilu sebagai variabel bebas. Kemudian, asas-asas peradilan sebagai variabel terikat. Sehingga, dapat diperoleh *fact-finding* mengenai konstruksi hukum acara Bawaslu yang telah atau belum memenuhi variabel-variabel terikat.

Variabel bebas bertindak sebagai *thesis* dihadapkan dengan variabel terikat sebagai *anti-thesis* yang bermuara pada *synthesis*, berupa simpulan atas konstruksi hukum acara Bawaslu yang konformitas terhadap asas-asas peradilan atau hukum acara Bawaslu membentuk konstruksinya sendiri. Lalu, untuk mempermudah dalam memahami langkah-langkah yang akan digunakan. Secara sederhana analisis data yang akan dilakukan dapat digambarkan melalui skema berikut:



Gambar 5 skema analisis data.

Pemilihan lingkup peradilan sebagai variabel bebas dikarenakan sistematika ketujuh lingkup tersebut merupakan hal yang ajeg, namun corak dari peradilan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Bergantung pada lingkungan peradilan baik ia bersifat publik ataupun privat, akan tetapi formulasi dari setiap hukum formil/acara yang mengaturnya akan dapat dikategorisasikan kedalam tujuh lingkup tersebut.

Adapun pemilihan asas-asas peradilan sebagai variabel terikat ialah karena asas-asas merupakan jantungnya hukum, maka pengujian terhadap lingkup pokok peradilan sebagai variabel bebas yang ada, akan dikaitkan dengan asas-asas peradilan sehingga dapat ditemui fakta mengenai konformitas konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran TSM. Berdalilkan pada asas-asas umum peradilan atau membentuk coraknya sendiri. Kemudian secara ringkas alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai dasar pemilihan asas-asas peradilan tersebut sebagai variabel terikat terhadap lingkup peradilan sebagai variabel bebas ialah sebagai berikut:

1. Lingkup kewenangan dihadapkan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Dikarenakan Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat hirarkis, artinya Bawaslu Provinsi merupakan bawahan Bawaslu RI. Dapat berimbas pada timbulnya singgungan atas kewenangan mengadili oleh Bawaslu Provinsi dalam konteks campur tangan Bawaslu RI dalam bingkai supervisi dan semacamnya, padahal kewenangan mengadili harus dilakukan dengan berdasar pada kemandirian institusional serta fungsional. Oleh karena hal tersebut kemudian dipilihlah penyandingan antara kedua variabel ini.

2. Lingkup *legal standing* dihadapkan dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pendekonstruksikan akan dilakukan dengan memetakan para pihak yang dapat dijadikan pelapor serta terlapor (*legal standing*), kemudian tentunya para pihak yang memiliki *legal standing* tersebut dijamin memiliki akses untuk keadilan yang sama berdasarkan asas kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan

disandingkannya lingkup *legal standing* terhadap asas kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Sehingga dapat diketahui apakah Bawaslu memiliki corak akses untuk keadilan yang berlaku pada umumnya atau memiliki corak tersendiri.

3. Lingkup objek sengketa dihadapkan dengan asas *accusatoir*.

Berlainannya objek sengketa pada pelanggaran administrasi TSM pilkada dan pemilu, dimana objek sengketa TSM pemilu lebih luas hingga mencapai pelanggaran tata cara administrasi pemilu disetiap tahapan secara terstruktur, sistematis dan masif. Berkonsekuensi logis pada munculnya pihak turut telapor, namun apakah para pihak yang turut telapor dapat diwajibkan hadir dan memberikan keterangan. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan dipilihnya asas *accuisator* sebagai *anti-thesis* dalam perekonstruksian lingkup peradilan ini.

4. Lingkup tenggang waktu dihadapkan dengan responsitas.

Adanya perbedaan objek sengketa antara pelanggaran TSM administrasi pilkada dan pemilu, mengakibatkan kebutuhan kepastian atas tenggang waktu maksimal pelanggaran dapat dilaporkan serta implikasinya atas responsitas Bawaslu untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

5. Lingkup pemeriksaan perkara dihadapkan dengan pemeriksaan perkara dan *audi alteram et partem*.

Kontestasi pemilihan yang melibatkan lebih dari dua calon/pasangan calon, memungkinkan untuk menimbulkan adanya pelaporan pelanggaran administrasi TSM oleh lebih dari satu orang terhadap pemenang pemilihan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pendekonstruksian perihal pemeriksaan perkara yang dilakukan Bawaslu dalam menangani hal semacam ini, disandarkan pada konsep pemeriksaan perkara yang berlaku pada umumnya. Selain itu pemenuhan asas *audi alteram et partem* yang juga harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada, seperti pengajuan saksi yang telah menghadiri persidangan sebelum ia memberikan testimoni.

6. Lingkup pembuktian dihadapkan dengan doktrin pembuktian.

Pendekonstruksian konsep pembuktian yang diusung oleh Bawaslu dengan dihadapkan pada doktrin pembuktian, akan memberikan gambaran konstruksi konsep pembuktian yang digunakan Bawaslu baik itu berupa pembuktian secara materil ataupun formil semata.

7. Lingkup putusan dihadapkan dengan sifat putusan.

Pendekonstruksian formulasi putusan yang dapat dikeluarkan oleh Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi TSM, dihadapkan dengan doktrin sifat putusan yang berlaku secara umum akan memberikan gambaran konstruksi mengenai keadilan yang dapat diperoleh oleh *justice seeker*. Kemudian sebagai tambahan akan dibahas pula mengenai perlawanan yang dapat dilakukan dari putusan yang dikeluarkan tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM, penulis akhirnya bersimpulan bahwa konstruksi hukum acara Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM. Masih mengandung unsur disharmonisasi antara hukum materil dan formal, selain itu adanya ketidaktepatan dalam penerapan konsep dalam beracara seperti dalam konsep penggabungan perkara. Dikhawatirkan dapat menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan ataupun legitimasi yang akan dihasilkan dari proses peradilan yang diadakan.

B. Saran

Penulis pun hendak mengajukan saran untuk dilakukannya pembentukan Perbawaslu baru untuk dijadikan sebagai sumber hukum formal/acara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM. Dikarenakan begitu banyaknya hal-hal fundamental yang masih keliru dalam Perbawaslu yang digunakan sebagai sumber hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi TSM saat ini, sehingga menurut hemat penulis jalan keluar untuk permasalahan ini ialah dilakukannya reformulasi melalui pembentukan Perbawaslu yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dan Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS.
- Anriani, Stepi. 2018. *Intelijen & Pilkada Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu*. Jakarta: Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2018. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- _____. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: MKRI.
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK.
- _____. 2013. *Pengadilan Khusus. Dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Editor Hermansyah, Imran, Elza Faiz dan Dinal Fedrian. Jakarta: Sekjend KY RI.
- Bedner, Adriaan W. 2012. "Shopping Forums: Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia". dalam *Kajian Sosio Legal*. Editor Sulistyowati Irianto et.al. Denpasar: Pustakan Larasan.
- _____. 2012. Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, dalam *Kajian Sosio Legal*, Editor Sulistyowati Irianto et.al, Denpasar: Pustakan Larasan.
- _____. 2017. *The Need for Realism: Ideals and Practice in Indonesia's Constitutional History*. Dalam *Constitutionalism and The Rule of Law Bridging Idealism and Realism*. Editor Maurice Adams, Anne Meuwese and Ernst Hirsch Ballin. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bisri, Ilhami. 2017. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy, Muhammad Lukman. 2017. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang Pemilu)*. Jakarta: RMBooks.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Foucault, Michael. 2018. *Parrhesia Berani Berkata Benar*. ed. Joseph Pearson. terjemahan Haryanto Cahyadi. Jakarta: Marjin Kiri.
- Fu, Yulin. 2017. "The Chinese Supreme People's Court in Transition". in *Supreme Courts in Transition in China and The West*. ed. Cornelis Hendrick (Remco) van Rhee and Yulin Fu. China: Springer. DOI 10.1007/978-3-319-52344-6.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Grugel, Jean. 2001. *Democratization A Critical Introduction*. New York: Palgrave Publiher Ltd.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henianti, Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indrayana, Denny. 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kompas.
- J. A, Denny. 2006. *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Kadir, Adies. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: MerdekaBook.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lijphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty-Six Countries*. London: Yale University.
- Mardani. 2017. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mas, Marwan. 2017. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Orozco-Henriquez, Jesus. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Editor Ayman Ayoub and Andrew Ellis. Stockholm: International IDEA.
- _____. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*. terjemahan: DuaBahasa. Jakarta: Indonesia Printer.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Rudy dan Charlyna S. Purba. 2014. *Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia: Evolusi Sengketa Pemilukada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Nagakusuma.
- _____, et.al. 2015. *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Safa'at, Muchamad Ali et.al. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK.
- Saleh, Ahmad et.al. 2018. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara*. Bandarlampung: Aura.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smith, Rhona K.M et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soeroso, R. 2016. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu Tahun 2019*. Sulawesi Barat: DHDI Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- van Rhee, Cornelis Hendrick (Remco) and Yulin Fu. 2017. "Introduction". in *Supreme Courts in Transition in China and The West*. ed. Cornelis Hendrick (Remco) van Rhee and Yulin Fu. China: Springer. DOI 10.1007/978-3-319-52344-6.
- Vinx, Lars . 2015. *The Guardian of The Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt on The Limit of Constitutional Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Widodo, Heru. 2015. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Wiyono, R. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Rudy dan Charlyna S. Purba. 2014. Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia: Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada, *Jurnal Konstitusi* 11(1): 194-211
- Satriawan, M. Iwan dan Rokiyah. 2016. Eksistensi Bawaslu dalam Penegakan Pemilu. *Journal Law Enforcement*, volume 4 no (1) (Oktober 2016 - Maret 2017), 95-102.

Skripsi

- Fadli, Prisma. 2017. Evolusi Kewenangan Penyelenggara Pemilu. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.

Artikel Koran/Majalah

- Rama. "Dua Laporan TSM Berlanjut," *Radars Lampung*. 4 Juli 2018. Halaman 1 dan 4.
- Beni. "Money Politics TSM Penuhi Syarat Formil," *Tribun Lampung*. 4 Juli 2018. Halaman 1 dan 5.
- Beni. "Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Laporan Dugaan Politik Uang," *Tribun Lampung*. 6 Juli 2018. Halaman 4.
- Rama. "Sidang TSM Hujan Interupsi," *Radars Lampung*. 17 Juli 2018. Halaman 1-2.
- Taufiqurrohmah. "Hamdan Zoelva: Jika Bukan Perintah Paslon, Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran TSM," diakses dari <https://nusantara.rmol.co/read/2018/07/13/347533/Hamdan-Zoelva:-Jika-Bukan-Perintah-Paslon,-Tidak-Bisa-Dinilai-Pelanggaran-TSM-> pada 24 Agustus 2018 pukul 12.31 WIB.
- Rochmanudin Wijaya. "Bawaslu: Pelanggaran Pilkada 2018 Tertinggi di Provinsi Sulses," diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/bawaslu-pelanggaran-pilkada-2018-tertinggi-di-provinsi-sulses/full> pada 26 September 2018 pukul 15.52 WIB.
- Ega. "Sidang Sengketa Pilgub Lampung, Tim Arinal: Mereka Tak Punya Legal Standing," diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4143512/sidang-sengketa-pilgub-lampung-tim-arinal-mereka-tak-punya-legal-standing> pada 20 Desember 2018 pukul 15.15 WIB.
- Fidya Alifa. "Saksi yang Dihadirkan Pihak Roro Fitria Ditolak Hakim, Kuasa Hukum: Kami Terlalu Lama," diakses dari <http://jabar.tribunnews.com/2018/08/31/saksi-yang-dihadirkan-pihak-ro-ro-fitria-ditolak-hakim-kuasa-hukum-kami-terlalu-lama> pada 20 Februari 2019 pukul 15.51 WIB.
- M . Iwan Satriawan. "Quo Vadis Demokrasi," *Lampung Post*. 3 Juli 2012 diakses dari https://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi__3_juli_2012 tanggal 25 Februari 2019 pukul 7.55 WIB.

Website

- <http://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/data-penanganan-pelanggaran-politik-uang-pilkada-2015-dan-2017> diakses pada 26 September 2018 pukul 15:51 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atas pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.